



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal sehingga terlaksana tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap rencana kontingensi bencana tanah longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027 yang telah disusun, maka sesuai Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 201.2.1/780/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Permohonan Peraturan Bupati Kendal, Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027 perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengurangan potensi yang telah disetujui bersama.
6. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
7. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
8. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
9. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
10. Tanah Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah

dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Landasan Konseptual adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek dimana konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama.
13. Landasan Operasional adalah dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana Tanah longsor di Daerah secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027 adalah sebagai landasan konseptual, landasan operasional, dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana Tanah longsor di Daerah.

BAB III

RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023-2027

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027.
- (2) Sistematika Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Situasi.
 - c. BAB III : Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana.

- d. BAB IV : Pelaksanaan.
 - e. BAB V : Administrasi dan Logistik.
 - f. BAB VI : Pengendalian.
 - g. BAB VII : Rencana Tindak Lanjut.
- (3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal *10 Juli 2023*

BUPATI KENDAL,


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal *10 Juli 2023*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


SUCIONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023-2027

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 6 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4. Ruang Lingkup..... | 8 |
| 1.5. Kebijakan dan Strategi | 9 |
| 1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses | 10 |
| 1.7. Umpan Balik..... | 13 |
| 1.8. Masa Berlaku dan Pematangan..... | 13 |
| 1.9. Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi | 15 |
| BAB II SITUASI | 17 |
| 2.1. Karakteristik Bahaya | 17 |
| 2.2. Skenario Kejadian..... | 19 |
| 2.3. Asumsi Dampak..... | 21 |
| BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA | 29 |
| 3.1. Tugas Pokok | 29 |
| 3.2. Sasaran | 32 |
| BAB IV PELAKSANAAN | 33 |
| 4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan | 33 |
| 4.2. Struktur Organisasi Komando | 37 |
| 4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok | 40 |
| 4.4. Tugas-Tugas Bidang..... | 41 |
| 4.5. Instruksi Koordinasi..... | 45 |
| BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK | 48 |
| 5.1. Administrasi..... | 48 |
| 5.2. Logistik | 48 |
| BAB VI PENGENDALIAN | 51 |
| 6.1. Komando..... | 51 |
| 6.2. Kendali | 52 |
| 6.3. Koordinasi..... | 52 |
| 6.4. Komunikasi..... | 52 |

| | |
|--|-----------|
| 6.5. Informasi | 53 |
| BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT | 54 |
| 7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor | 54 |
| 7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | 58 |
| LAMPIRAN 1 : KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI | 59 |
| LAMPIRAN 2 : PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK | 62 |
| LAMPIRAN 3 : SUSUNAN PELAKSANA TUGAS (STRUKTUR ORGANISASI) PENANGANAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN KENDAL | 63 |
| LAMPIRAN 4 : JARING KOMUNIKASI | 72 |
| LAMPIRAN 5 : ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA | 75 |
| LAMPIRAN 6 : ALBUM PETA | 87 |
| LAMPIRAN 7 : MATA RANTAI PERINGATAN DINI | 100 |
| LAMPIRAN 8 : RENCANA EVAKUASI | 103 |
| LAMPIRAN 9 : LEMBAR KOMITMEN | 108 |
| LAMPIRAN 10 : PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI | 111 |
| LAMPIRAN 11 : SOP / PROTAP | 136 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Tabel Bahaya Tanah Longsor dan Penduduk Terpapar tahun 2021 ... | 19 |
| Tabel 2.2. Skenario Lokasi Kejadian Tanah Longsor..... | 20 |
| Tabel 2.3. Asumsi Jumlah Penduduk Terpapar Tanah Longsor..... | 22 |
| Tabel 2.4. Asumsi Jumlah Penduduk Meninggal Dunia..... | 23 |
| Tabel 2.5. Asumsi Jumlah Penduduk Luka-luka..... | 24 |
| Tabel 2.6. Asumsi Rumah terdampak ketika terjadi Tanah Longsor..... | 25 |
| Tabel 2.7. Jumlah Fasilitas Pendidikan terdampak Bencana Tanah Longsor..... | 25 |
| Tabel 2.8. Jumlah Fasilitas Umum terdampak Bencana Tanah Longsor..... | 26 |
| Tabel 3.1. Tugas Pokok Strategi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal..... | 29 |
| Tabel 4.1. Sasaran Tindakan..... | 36 |
| Tabel 4.2. Kegiatan Pokok Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal..... | 40 |
| Tabel 4.3. Tugas masing-masing bagian dalam Struktur Organisasi SKPDB Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal..... | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1. | Peta Administrasi Kabupaten Kendal..... | 5 |
| Gambar 1.2. | Tahapan Perencanaan Kontingensi (Sumber: BNPB, 2021)..... | 11 |
| Gambar 1.3. | Alur Aktivasi Rencana Kontingensi Tanah Longsor hingga Aktivasi Rencana Operasi..... | 16 |
| Gambar 2.1. | Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kendal..... | 18 |
| Gambar 2.2. | Permukiman Warga terdampak Bencana Tanah Longsor..... | 23 |
| Gambar 2.3. | Infrastruktur Jembatan terdampak Bencana Tanah Longsor..... | 26 |
| Gambar 4.1. | Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal..... | 39 |

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

| DAFTAR ISTILAH: | |
|-------------------------|--|
| AKTIVASI | Mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat bencana |
| ASUMSI | Dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar untuk menyusun perencanaan tertentu (dalam hal ini rencana kontingensi) |
| BAHAYA | Suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan |
| BENCANA | Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis |
| BIDANG GELINCIR | Merupakan bidang yang bersifat menahan air (permeabilitas rendah), bersifat padat yang memungkinkan tanah pelapukan bergerak di atasnya |
| DEFORMASI | Perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu benda (batuan, lapisan batuan) |
| EVAKUASI | Kegiatan untuk memindahkan atau menyelamatkan masyarakat terdampak bencana ke daerah aman. |
| INTENSITAS HUJAN | Jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan persatuan waktu |
| KOMANDO TANGGAP DARURAT | Organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya. |

| | |
|--|--|
| LATITUDE | Koordinat lintang geografi tempat terjadinya tanah longsor ($^{\circ}$), Lintang Selatan (-) atau (S) Lintang Utara atau (N). |
| LIKUIFAKSI | Perilaku tanah yang berubah seperti <i>liquid</i> (cair) akibat gempa bumi |
| LONGITUDE | Koordinat bujur geografi tempat terjadinya tanah longsor ($^{\circ}$). |
| LONGSOR/ GERAKAN TANAH | Suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. |
| MAHKOTA LONGSORAN | Daerah yang tidak bergerak dan berdekatan dengan bagian tertinggi dari tebing atau gawir utama longsor |
| MANAJEMEN KEDARURATAN | Seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat. |
| PEMUTAKHIRAN | Hasil analisa atau pengolahan data terbaru/terkini |
| PERENCANAAN KONTINGENSI | Suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengurangan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis |
| POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) | Institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana |
| POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA | Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian |
| POS PENDAMPING PENANGANAN DARURAT BENCANA | Institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana, meliputi pos pendamping nasional, pos pendamping provinsi, dan pos pendamping wilayah |

| | |
|---|---|
| POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA | Institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak |
| RENCANA KONTINGENSI (RENKON) | Dokumen perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi sumberdaya disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal |
| RENCANA OPERASI | Rencana yang dibuat dalam rangka operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat |
| SEJAR | Satu bentuk rekahan pada lapisan batuan yg menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lain |
| SIMULASI | Kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya. |
| SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA | Sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran. |
| SISTEM PERINGATAN DINI | Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang |
| SKENARIO | Gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana |
| STAF KOMANDO | Pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan |

| | |
|---------------------------------|---|
| SUMBERDAYA | Segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metode |
| TANGGAP DARURAT | Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana |
| TEMPAT EVAKUASI AKHIR (TEA) | Tempat yang terletak di Kawasan Aman bencana yang dijadikan sebagai tempat persinggahan akhir bagi pengungsi korban bencana, sampai mereka bisa kembali ke rumah hunian mereka sendiri. |
| TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES) | Tempat yang terletak di Kawasan Aman Bencana yang paling cepat bisa dijangkau oleh pengungsi dan bisa digunakan sebagai tempat singgah sementara |
| TIM REAKSI CEPAT (TRC) | Tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana |
| DAFTAR SINGKATAN | |
| Baperlitbang | : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan |
| Baznas | : Badan Amil Zakat Nasional |
| BBWS | : Balai Besar Wilayah Sungai |
| BMKG | : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika |
| BNPB | : Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| BPBD | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| Bulog | : Badan Urusan Logistik |
| DAS | : Daerah Aliran Sungai |
| DIBI | : Data Indeks Bencana Indonesia |
| Dinas PU SDA TARU | : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| Dinkes | : Dinas Kesehatan |
| Dinsos | : Dinas Sosial |
| Diskominfo | : Dinas Komunikasi dan Informatika |

| | |
|--------------|--|
| Disperkim | : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Dispermasdes | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Dispertan | : Dinas Pertanian dan Pangan |
| DKP | : Dinas Kelautan dan Perikanan |
| DLH | : Dinas Lingkungan Hidup |
| DPUPR | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| ENZO | : <i>El Nino Southern Oscillation</i> |
| ESDM | : Kementerian Energi Sumber Daya Mineral |
| FORKOPIMDA | : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah |
| FREKUENSI | : Banyaknya kejadian |
| IDI | : Ikatan Dokter Indonesia |
| IRBI | : Indeks Risiko Bencana Indonesia |
| KODIM | : Komando Distrik Militer |
| MUSPIKA | : Musyawarah Pimpinan Kecamatan |
| OPD | : Organisasi Perangkat Daerah |
| ORARI | : Organisasi Radio Amatir Indonesia |
| PMI | : Palang Merah Indonesia |
| POLRI | : Polisi Republik Indonesia |
| PVMBG | : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi |
| RAPI | : Radio Antar Penduduk Indonesia |
| RENKON | : Rencana Kontingensi |
| RENOPS | : Rencana Operasi |
| RTD | : Rencana Tindak Darurat |
| Satpolkar | : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Setda | : Sekretariat Daerah |
| SKPDB | : Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana |
| TNI | : Tentara Nasional Indonesia |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan kontingensi merupakan sebuah piranti dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya pada saat operasi penanganan darurat bencana. Pememrintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tantangan yang besar untuk melindungi dan memperkuat kesiapan masyarakat dari ancaman risiko bencana tanah longsor. Risiko tersebut semakin besar dengan adanya dampak dari perubahan iklim. Bencana tanah longsor menjadi ancaman yang nyata di Kabupaten Kendal yang harus ditangani untuk dikurangi risikonya. Risiko bencana tanah longsor dapat berdampak bagi kehidupan manusia berupa timbulnya korban jiwa, hilangnya harta benda, kerugian ekonomi, terganggunya tatanan sosial-budaya masyarakat dan kerusakan alam. Risiko tanah longsor dapat meningkat karena berbagai faktor antara lain seperti peningkatan curah hujan, peningkatan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman di wilayah kawasan rawan longsor, seperti di kawasan daerah bergunung atau berbukit dengan kemiringan lereng yang terjal, perubahan tata guna lahan, dan pengaruh dari perubahan iklim.

Tanah longsor merupakan fenomena alam yang terjadi akibat gerakan massa tanah atau batuan maupun campuran keduanya yang bergerak menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Tanah longsor pada umumnya disebabkan oleh faktor curah hujan yang lebat, lereng yang terjal, tanah kurang padat dan tebal, terjadinya pengikisan atau erosi, berkurangnya tutupan vegetasi pada lereng, terjadi getaran yang besar atau gempa bumi. Tanah longsor dibedakan menjadi 6 jenis yang dibedakan berdasarkan pergerakannya, yaitu: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Dasar penentuan indeks bahaya tanah longsor didasarkan pada data kelas kemiringan lereng atau topografi dan zona kerentanan gerakan tanah. Parameter-parameter yang disebutkan tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah luas potensi dan kelas bahaya

tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor menunjukkan luas bahaya di kecamatan di Kabupaten Kendal yang terdampak oleh bencana longsor.

Kabupaten Kendal secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di bagian timur, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo di bagian selatan, dan Kabupaten Batang di bagian barat. Kabupaten Kendal memiliki berbagai topografi yang dimulai dari pantai dan dataran rendah di bagian utara, perbukitan di bagian tengah, dan dataran tinggi di bagian selatan. Wilayah Kabupaten Kendal yang memiliki risiko tinggi terkena ancaman bencana tanah longsor terdapat di bagian daerah selatan dan tengah Kabupaten Kendal. Adapun kecamatan yang berpotensi terdampak ancaman bencana tersebut terdapat di Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Pegandon, Ngampel, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Rowosari, dan Kota Kendal. Beberapa dari wilayah tersebut memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng lebih dari 30% sehingga daerah tersebut rawan dengan kejadian longsor.

Kabupaten Kendal secara geologi memiliki formasi batuan yang terbentuk dari intrusi basalt dan andesit yang terbentuk ketika awal tersier yang kemudian terangkat dan tererosi. Hasil erosi dari batuan tersebut membentuk material sedimen turbidit pada Formasi Kerek pada lingkungan neritic sampai laut dalam. Formasi ini terdapat di sekitar Kecamatan Patean dan Singorojo bagian barat. Formasi batuan lainnya yang ada di Kabupaten Kendal salah satunya Formasi Penyatan yang ada di Limbangan dan Singorojo. Selain itu ada Formasi Damar dan Formasi Kaligetas yang terbentuk hampir secara bersamaan. Formasi Damar lebih lama mengendap dibandingkan dengan Formasi Kaligetas. Pada Kuartar, terbentuk berbagai formasi batuan lain, seperti batuan-batuan vulkanik yang terdiri dari Formasi Jembangan, Gajahmungkur, Jongkong, dan Kaligesik. Aktifnya Tektonik pada masa Pliopleistosen mengakibatkan terbentuknya berbagai lipatan, sesar naik, sesar geser, dan sesar normal. Hasil erosi dan transportasi dari formasi-formasi tersebut terendapkan pada bagian utara Kabupaten Kendal dan Menyusun material endapan alluvium (Yogiswara, dkk., 2020).

Kabupaten Kendal memiliki potensi bahaya tanah longsor yang terjadi setiap tahun. Berdasarkan data kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kendal dari tahun 2014 hingga tahun 2020 terjadi peristiwa tanah longsor sebanyak 114 kali. Peristiwa tanah longsor di Kabupaten Kendal berdasarkan data

tahun 2014 hingga 2020 mengalami fluktuasi, tetapi secara umum mengalami peningkatan frekuensi kejadian dengan frekuensi kejadian paling banyak terdapat pada tahun 2020 dengan frekuensi kejadian sebanyak 37 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap tanah longsor di Kabupaten Kendal.

Potensi Tanah longsor yang mengancam sebagian wilayah Kabupaten Kendal, perlu adanya antisipasi dan upaya dalam peningkatan kapasitas bagi setiap stakeholder terkait, sehingga mampu mengurangi dampak dari bencana tanah longsor. Potensi tanah longsor yang tinggi di Kabupaten Kendal menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang sistematis terkait dengan manajemen penanggulangan bencana. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang terencana dengan baik perlu dilakukan, salah satunya untuk mengantisipasi keadaan kedaruratan akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dalam pasal 35 dan 36 mengamanatkan, setiap daerah harus memiliki perencanaan penanggulangan bencana dan ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang ada. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana menurut PP No. 21 Tahun 2008 dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi.

Rencana kontingensi menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 merupakan sebuah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau krisis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengarahan potensi sumberdaya yang telah disetujui bersama. Dalam rangka terlaksananya upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana tanah longsor, maka perlu disusun rencana kontingensi tanah longsor. Dokumen rencana kontingensi digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana tanah longsor bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal dan para pemangku kepentingan (stakeholder). Dokumen rencana kontingensi ini berisi tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat tanah longsor bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat dapat dilakukan secara terpadu.

Perencanaan kontingensi menjadi salah satu landasan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal dalam membangun koordinasi dan komitmen dengan berbagai pemangku kepentingan untuk

memobilisasi sumber daya pada saat operasi penanganan darurat bencana tanah longsor. Pemerintah Daerah mempunyai tantangan yang besar untuk melindungi dan memperkuat masyarakat dari ancaman bencana tanah longsor. Wilayah Kabupaten Kendal berkembang dengan sangat pesat, termasuk di wilayah-wilayah pedalaman yang berbukit dan bergunung. Konsekuensinya, pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dari waktu ke waktu, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan tempat hunian juga meningkat, sehingga banyak lahan-lahan di daerah yang memiliki lereng terjal dikembangkan untuk permukiman, hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya elemen-elemen berisiko secara signifikan.

Berbagai tantangan ini, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk menyiapkan rencana kontingensi tanah longsor secara sistematis sesuai amanat undang-undang No. 24 Tahun 2007 dan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub urusan bencana. Rencana ini menjadi pedoman pada saat menghadapi darurat bencana tanah longsor bagi semua stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal, sehingga semua sumber daya dapat dimobilisasi untuk memberikan respon darurat dan perlindungan bagi masyarakat terdampak. Kerangka kerja rencana kontingensi tanah longsor di Kabupaten Kendal diterapkan apabila tanda-tanda sistem peringatan dini tanah longsor telah dikeluarkan, pada tahap selanjutnya rencana kontingensi diaktivasi menjadi rencana operasi tanggap darurat melalui mekanisme validasi kaji cepat (*rapid assessment*) oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penetapan status tanggap darurat oleh kepala daerah.

1.2. Landasan Hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana;
- 2). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang;
- 4). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 5). Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008, Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 6). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008, Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 7). Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 9). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 10). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2011, Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Serta Gempabumi dan Tsunami;
- 12). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2016, Tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi;
- 13). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018, Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 14). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008, Tentang Pembentukan BPBD;
- 15). Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- 16). Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008, Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 17). Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008, Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

- 18). Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 19). Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana;
- 20). Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011, Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 21). Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012, Tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana;
- 22). Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 23). Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2013, Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
- 24). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016, Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 25). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
- 26). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
- 27). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal;
- 28). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- 29). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Kendal adalah untuk memberikan landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana tanah longsor, dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal.

Tujuan Penyusunan Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Kendal adalah tersusunnya dokumen sebagai dasar pedoman, panduan dan

skenario Tindakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan kedaruratan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahaya dan aspek risiko yang diatur di dalam rencana kontingensi ini adalah bahaya dan risiko-risiko yang muncul akibat tanah longsor. Sedangkan ruang lingkup wilayah yang diatur dalam rencana Kontingensi ini adalah wilayah-wilayah terdampak tanah longsor meliputi 17 kecamatan, yaitu: Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Pegandon, Ngampel, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Rowosari, dan Kota Kendal.

Ruang lingkup koordinasi meliputi koordinasi vertikal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat, sedangkan koordinasi horizontal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Batang, termasuk juga koordinasi dengan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Kendal.

Ruang lingkup pelaksanaan rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh seluruh stakeholders terkait yang ada di Kabupaten Kendal meliputi pemerintah, masyarakat/keompok masyarakat, dunia usaha, akademisi, media dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya situasi darurat bencana tanah longsor. Adapun substansi kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari tata kelola kedaruratan akibat bencana tanah longsor, yaitu:

- 1). Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- 2). Penilaian tingkat bahaya tanah longsor (bahaya primer dan bahaya sekunder);
- 3). Pemetaan kapasitas dan sumber daya parapihak yang terlibat dalam penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal;
- 4). Pengembangan skenario kejadian, skenario dampak, dan proyeksi kebutuhan;
- 5). Penetapan kebijakan, sasaran, strategi, struktur organisasi, dan area fungsional;
- 6). Merumuskan pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor;

- 7). Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen bersama untuk melakukan peninjauan kembali Rencana Kontingensi jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan geladi/simulasi sebagai metode uji coba rencana kontingensi;
- 8). Merumuskan rencana tindak lanjut sebagai strategi untuk proses penyesuaian dan pembaruan rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan memberikan jaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1). Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- 2). Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak;
- 3). Optimalisasi pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- 4). Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB;
- 5). Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri;
- 6). Melakukan proses evakuasi, pencarian dan pertolongan jiwa bagi masyarakat terdampak bencana, melibatkan seluruh potensi SAR, masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dengan standar-standar keamanan yang ditetapkan;
- 7). Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana;
- 8). Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tanah longsor;
- 9). Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana tanah longsor secara berkala, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

Strategi penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pengkajian secara cepat dan tepat

terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Strategi-strategi yang dijalankan untuk mendukung pencapaian tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- 1). Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
- 2). Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu: siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- 3). Menetapkan POS Komando (Posko), POS Lapangan, POS Pendukung, dan POS Pendamping sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan akses dan efektivitas;
- 4). Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan darurat bencana;
- 5). Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa bagi masyarakat terdampak bencana;
- 6). Menyediakan layanan dapur umum bagi masyarakat terdampak bencana dan pengungsi;
- 7). Perbaiki sarana dan prasarana vital seperti kelistrikan (PLN), komunikasi (Telkom), serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan diwilayah terdampak bencana;
- 8). Pengerahan personil untuk proses evakuasi, pencarian dan pertolongan yang terlatih dengan dukungan sarana dan prasarana evakuasi, pencarian, dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan;
- 9). Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi, baik sebagai tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA);
- 10). Melaksanakan pengobatan gratis bagi korban bencana dan bantuan psikososial *Psychological First Aid*;
- 11). Mendistribusikan bantuan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
- 12). Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana disemua sektor secara berkala.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Penyusunan dokumen rencana kontingensi tanah longsor Kabupaten Kendal dilakukan dengan memperhatikan bahwa bencana tersebut memiliki

dampak yang cukup serius dengan tingkat kerugian ekonomi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan salah satu kriteria dalam pendekatan perencanaan kontingensi yaitu bahwa perencanaan kontingensi disusun untuk peristiwa atau kejadian dengan tingkat bahaya besar dan dampak yang ditimbulkan juga besar. Sedangkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terlalu besar risikonya, cukup menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan jika suatu kejadian risikonya tidak signifikan maka, tidak perlu disusun rencana kontingensinya.

Perencanaan kontingensi ini dilakukan melalui suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif, melibatkan para pihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap Tindak Lanjut. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1.2. Tahapan Perencanaan Kontingensi (Sumber: BNPB, 2021)

Pada tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), penentuan jenis bahaya dalam hal ini adalah bahaya tanah longsor, identifikasi dan pengorganisasian pelaku, pengumpulan dan pengelolaan data. Pada tahap pelaksanaan, kegiatannya berupa penentuan cakupan kedaruratan, pengembangan kerangka tanggapan, dan penentuan rancangan tanggapan. Setelah itu, tahap finalisasi yang meliputi konfirmasi kesepakatan parapihak dan penyempurnaan draf rencana kontingensi. Tahapan tindak lanjut dilakukan setelah finalisasi dengan cakupan kegiatannya meliputi formalisasi perencanaan kontingensi, penyepakatan komitmen parapihak, uji perencanaan kontingensi, dan pemutakhiran rencana kontingensi.

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati parapihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Kendal. Kegiatan

penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal tentang pentingnya rencana kontingensi tanah longsor;
- 2). Pengumpulan data dan pembaruan data, Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif;
- 3). Verifikasi data, Analisis data sumberdaya yang ada dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4). Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam wokshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian tanah longsor, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut;
- 5). Penandatanganan komitmen, konsultasi publik (public hearing) hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder) di wilayah Kabupaten Kendal.

Rencana kontingensi ini disusun secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang mewakili lembaga pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun kapasitas kesiapsiagaan semua pihak, karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara semua unsur pentahelix, dimana pemerintah sebagai penanggung-jawab utamanya. Masing-masing pihak/pelaku berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan sumber daya yang ada dalam lingkup kekuasaan/kewenangannya. Parapihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi tanah longsor ini antara lain:

- 1). Instansi/lembaga pemerintah
- 2). TNI / POLRI
- 3). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- 4). Kementerian PUPR (BBWSSO)
- 5). Lembaga usaha/swasta
- 6). Organisasi kemasyarakatan
- 7). Palang Merah Indonesia (PMI)
- 8). Search and Resque (SAR)
- 9). Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
- 10). Relawan Penanggulangan Bencana

- 11). ORARI/RAPI
- 12). LSM/NGO
- 13). Perguruan Tinggi
- 14). Media Massa (Mass Media)
- 15). Tokoh masyarakat/agama
- 16). Pramuka
- 17). Organisasi Pemuda
- 18). Pihak-pihak/para pelaku lainnya yang relevan dengan penanganan bencana tanah longsor

Parapihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi ini adalah mereka yang memiliki kemampuan/kompetensi serta otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mewakili instansi/lembaga/organisasinya. Penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi, FGD, Workshop, wawancara, survei lapangan, dan survei instansi/kelembagaan.

1.7. Umpan Balik

Dalam rangka untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan dari semua pihak termasuk didalamnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana tanah longsor. Termasuk juga untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tata kelola dan nomenklatur kelembagaan dari setiap lembaga yang ada di Kabupaten Kendal maka perlu disediakan ruang untuk koordinasi dan konsolidasi dalam rangka perbaikan, peningkatan efektifitas atau penyesuaian terhadap perkembangan kontekstual wilayah. Masukan-masukan dan pengelolaan umpan balik ini dapat dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Rencana kontingensi tanah longsor Kabupaten Kendal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Pemutakhiran sebelum masa berlaku berakhir dapat dilakukan dengan mempertimbangkan; adanya perubahan faktor risiko (ancaman, kerentanan, dan kapasitas) dan adanya kejadian bencana tanah longsor dalam skala yang melampaui skenario-skenario yang telah disusun di dalam rencana kontingensi ini.

Dalam rangka untuk menyesuaikan rencana kontingensi ini dengan situasi terbaru seperti perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan (peningkatan populasi, perubahan kapasitas atau

kemampuan sumberdaya), maka dapat dilakukan kaji ulang (review) sesuai kebutuhan. Pemutakhiran rencana kontingensi bertujuan untuk memperbarui rencana sesuai dengan situasi terkini, melalui kegiatan berikut:

- 1). Menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam matrik kerja yang memuat tahapan dan para pelaku/sector serta waktu pelaksanaan kegiatan;
- 2). Melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada secara berkala;
- 3). Melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
- 4). Menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontingensi yang telah disusun;
- 5). Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini tanah longsor beserta diseminasinya;
- 6). Melakukan pemutakhiran data secara berkala.

Setelah penyusunan rencana kontingensi selesai dilakukan maka, terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu terjadi bencana atau tidak terjadi bencana.

a. Apabila terjadi bencana:

- 1). Bencana tanah longsor yang terjadi sesuai dengan skenario yang telah disusun, maka rencana kontingensi diaktivasi/dioperasionalkan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat oleh SKPDB yang didahului dengan proses kaji cepat untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumber daya.
- 2). Bencana tanah longsor yang terjadi tidak sesuai dengan skenario yang diperkirakan, maka kebutuhan sumber daya mengalami perubahan sesuai dengan skala ancaman dan kebutuhan berdasarkan hasil kaji cepat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan apabila bencana tanah longsor terjadi:

- 1). Rapat koordinasi segera setelah tanah longsor terjadi, untuk melakukan hal-hal berikut:
 - a) Aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor (POSKO PDB).
 - b) Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lapangan untuk melakukan kaji cepat (rapid assessment) pendataan korban, kerusakan/kerugian, kebutuhan dan kemampuan sumberdaya serta prediksi perkembangan kondisi ke depan. Hasil kaji cepat menjadi salah satu acuan bagi kepala daerah menetapkan status tanggap darurat.

- 2). Semua Bidang, Unit di dalam struktur organisasi SKPDB segera melaksanakan tugas tanggap darurat sampai dengan kondisi darurat pulih ke kondisi normal.
- 3). Evaluasi berkala dilakukan terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat, yang hasilnya antara lain berupa:
 - a). Pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.
 - b). Perpanjangan masa tanggap darurat (jika diperlukan).
 - c). Pernyataan secara resmi berakhirnya tanggap darurat.

b. Apabila tidak terjadi bencana:

- 1). Apabila selama periode waktu berlakunya rencana kontingensi, kejadian bencana yang diperkirakan tidak terjadi, maka rencana kontingensi dapat diperpanjang untuk periode/kurun waktu berikutnya.
- 2). Apabila setelah melalui kaji ulang dan perpanjangan masa berlaku ternyata tidak terjadi bencana maka, rencana kontingensi dapat di-deaktivasi (dinyatakan tidak berlaku) dengan pertimbangan bahwa potensi bencana tidak lagi menjadi ancaman. Rencana kontingensi yang telah di-deaktivasi dapat diaktifkan kembali setiap saat (aktivasi) jika diperlukan.

1.9. Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi ini menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan kedaruratan bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah terjadi peringatan dini akan datangnya ancaman terjadi tanah longsor dari tanda-tanda alam yang terlihat dikhawatirkan akan terjadinya tanah longsor. Setelah rencana kontingensi diaktifkan, Kepala BPBD segera melakukan koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat OPD dan stakeholder terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana (TNI, POLRI, BASARNAS, BAZNAS, BMKG, PMI, LSM, dan stakeholder lainnya). Materi rapat yang dibahas antara lain:

- 1). Pembaharuan data sumber daya (personel dan peralatan) yang secara riil dapat digerakkan dalam proses tanggap darurat.
- 2). Penyesuaian Struktur Komando pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang dijalankan dan pembagian tugas yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lampiran rencana kontingensi.
- 3). Melaporkan kepada Bupati Kabupaten Kendal tentang perkembangan secara terus-menerus terkait status siaga darurat aktif.

Rapat Koordinasi aktivasi rencana kontingensi menghasilkan rencana operasi, yang antara lain menetapkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

- 1). Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan pembagian peran masing-masing pihak yang ada di dalam struktur komando;
- 2). Pembaruan data sektoral;
- 3). Profil dasar wilayah terdampak bencana tanah longsor, berdasarkan hasil analisis kaji cepat (rapid assessment) oleh Tim Reaksi Cepat.

Pelaksanaan Rencana Operasi dilakukan setelah Kepala Daerah (Bupati) menetapkan dan mengumumkan Status Tanggap Darurat dan masa berlakunya tanggap darurat (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana yang terjadi). Rencana Operasi Tanggap Darurat memiliki cakupan kegiatan yang sangat spesifik, dititikberatkan pada kegiatan tanggap darurat.



Gambar 1.3. Alur Aktivasi Rencana Kontingensi Tanah Longsor hingga Aktivasi Rencana Operasi



BAB II SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Kendal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiringan lereng dan kondisi tata guna lahan. Kerapatan vegetasi dan jenis penutup lahan juga berdampak dalam proses pengikatan partikel air di dalam tanah yang juga akan mempengaruhi kestabilan tanah. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tahun 2023 menyebutkan bahwa bagian selatan Kabupaten Kendal memiliki potensi gerakan tanah kelas menengah hingga tinggi ketika curah hujan mencapai 401-500 mm. Kondisi topografi Kabupaten Kendal di bagian selatan disusun oleh lereng dan kaki pegunungan yang membentuk morfologi bergelombang dan di bagian utara disusun oleh dataran pantai utara. Bagian selatan Kabupaten Kendal terdapat 2 gunung yaitu Gunung Prahu (bagian barat daya) dan Gunung Ungaran (bagian tenggara). Lereng kedua gunung tersebut membentuk wilayah selatan dari Kabupaten Kendal.

Morfologi satuan perbukitan Kabupaten Kendal yang bergelombang mempunyai kemiringan lereng berkisar dari agak landai sampai agak terjal (5-25 derajat) dengan ketinggian antara 50 m sampai 300 m di atas permukaan laut. Sekitar 25% daerah penelitian ditempati oleh satuan ini, yang tersebar di sebelah selatan Kabupaten Kendal. Batuan yang menyusun satuan morfologi ini pada umumnya terdiri atas batupasir tufaan, konglomerat, dan breksi vulkanik yang diendapkan sebagai lahar. Dengan karakteristik topografi, morfologi dan batuan penyusun seperti ini wilayah perbukitan di Kabupaten Kendal memiliki potensi bahaya longsor.

Tanah longsor merupakan salah satu kejadian alam yang terjadi di wilayah pegunungan Kabupaten Kendal, terutama ketika musim hujan. Kondisi tektonik di Kabupaten Kendal yang membentuk morfologi tinggi, patahan, batuan vulkanik yang mudah rapuh serta iklim tropis basah menyebabkan potensi tanah longsor menjadi tinggi. Kondisi ini ditambah dengan tingginya perubahan penggunaan lahan, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi di daerah pegunungan mengakibatkan kejadian tanah longsor semakin meningkat.

Berdasarkan data informasi bencana Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Penanggulangan Bencana Indonesia Kabupaten Kendal memiliki riwayat longsor sebanyak 77 kejadian antara tahun 2013-2022 dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, 9 orang terluka, 44 orang menderita, 96 orang mengungsi, 106 rumah rusak, 1 fasilitas pendudukan rusak dan 3 fasilitas peribadatan rusak. Tingkat bahaya tanah longsor di Kabupaten Kendal berdasarkan data Kajian Risiko Bencana tahun 2021-2025 menunjukkan bahaya tanah longsor terdapat di 17 Kecamatan di Kabupaten Kendal dengan persebaran dan tingkat bahaya di sajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kendal

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal 2021-2025

Berdasarkan peta bahaya tanah longsor diatas jumlah jiwa terpapar atas bahaya tanah longsor disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tabel Bahaya Tanah Longsor dan Penduduk Terpapar tahun 2021

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas Bahaya | Tingkat Bahaya | Penduduk Terpapar |
|----|-------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1 | Plantungan | 32586 | 2893 | Tinggi | 8735 |
| 2 | Sukorejo | 60399 | 4135 | Tinggi | 10751 |
| 3 | Pageruyung | 35671 | 330 | Tinggi | 4938 |
| 4 | Patean | 52105 | 3667 | Tinggi | 7923 |
| 5 | Singorojo | 52854 | 6858 | Tinggi | 7624 |
| 6 | Limbangan | 34937 | 4472 | Tinggi | 7435 |
| 7 | Boja | 82443 | 2675 | Tinggi | 2018 |
| 8 | Kaliwungu | 66157 | 105 | Sedang | 0 |
| 9 | Kaliwungu Selatan | 51999 | 1067 | Sedang | 301 |
| 10 | Brangsong | 50611 | 202 | Tinggi | 154 |
| 11 | Pegandon | 37954 | 330 | Rendah | 15 |
| 12 | Ngampel | 35855 | 298 | Rendah | 50 |
| 13 | Gemuh | 52409 | 651 | Sedang | 45 |
| 14 | Ringinarum | 36620 | 264 | Rendah | 51 |
| 15 | Weleri | 59885 | 1290 | Tinggi | 554 |
| 16 | Rowosari | 53566 | 236 | Rendah | 0 |
| 17 | Kota Kendal | 59832 | 9 | Rendah | 0 |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana 2021-2025

2.2. Skenario Kejadian

Berdasarkan analisis risiko bencana yang telah dilakukan, Kabupaten Kendal memiliki ancaman Bencana Tanah Longsor Tinggi. Ancaman Tanah Longsor diperkirakan terjadi saat musim hujan yang berdasarkan informasi dari BMKG berpotensi mengalami puncaknya pada bulan Desember-Januari. Sebagai dampak dari kejadian tanah longsor maka, timbul berbagai kerusakan dan kerugian seperti: tertimbunnya bangunan (rumah/pemukiman), fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah, infrastruktur (jalan, jembatan), lahan pertanian (sawah, kebun, ladang), ternak, bahkan korban jiwa manusia. Skenario yang dikembangkan dalam rencana kontingensi ini yaitu kejadian tanah longsor terjadi di beberapa desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal pada waktu yang hampir bersamaan.

Skenario diilustrasikan sebagai berikut: Wilayah Kabupaten Kendal pada hari jumat sampai minggu tanggal 29, 30, 31 Desember Tahun XXXX, selama tiga hari berturut-turut diguyur intensitas curah hujan tinggi 70 -100 mm/jam. Sepuluh wilayah kecamatan mengalami kondisi darurat tanah longsor akibat intensitas curah hujan yang tinggi pada malam hari sekitar Pukul 24.00 WIB, ketika seluruh elemen masyarakat di lokasi-lokasi rawan longsor sedang

beristirahat terjadi bencana tanah longsor pada 10 wilayah kecamatan dengan total 17 titik longsor, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Skenario Lokasi Kejadian Tanah Longsor

| No | Kecamatan | Titik Longsor |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Patean | Desa Kalibareng |
| | | Desa Kalilumpang |
| 2 | Plantungan | Desa Tirtomulyo |
| | | Desa Mojoagung |
| 3 | Weleri | Desa Sidomukti |
| 4 | Singorojo | Desa Kaliputih |
| | | Desa Banyuringin |
| | | Desa Cening |
| 5 | Boja | Desa Banjarejo |
| 6 | Limbangan | Desa Kedungboto |
| | | Desa Sumber Rahayu |
| 7 | Sukorejo | Desa Gentinggumung |
| | | Desa Harjodowo |
| 8 | Pageruyung | Desa Pagergumung |
| | | Desa Petung |
| 9 | Pegandon | Desa Wonosari |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Desa Darupono |
| Total: 10 Kecamatan 17 Desa Terdampak | | |

Ringkasan Skenario Kejadian

| | |
|------------------|---|
| Waktu Kejadian | Longsor terjadi pada puncak musim hujan, 31 Desember Tahun XXXX. Dini hari pukul 24.00 WIB, pada saat seluruh masyarakat beristirahat di rumah masing-masing. |
| Lokasi Terdampak | Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Weleri, Pegandon, dan Kaliwungu Selatan. |
| Pemicu | <ul style="list-style-type: none"> • Hujan selama 3 hari berturut-turut (29, 30, 31 Desember) dengan intensitas curah hujan 70 - 100 mm/hari • Lereng terjal • Tata guna lahan yang tidak sesuai |

| | |
|---------------------------|---|
| Cakupan Wilayah Terdampak | <p>17 Desa di 10 Kecamatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Patean: Desa Kalibareng, Desa Kalilumpang 2. Kecamatan Plantungan: Desa Mojoagung, Desa Tirtomulyo 3. Kecamatan Weleri: Desa Sidomukti 4. Kecamatan Singorojo: Desa Kaliputih, Desa Banyuringin, Desa Cening 5. Kecamatan Boja: Desa Banjarejo 6. Kecamatan Limbangan: Desa Kedungboto, Desa Sumber Rahayu 7. Kecamatan Sukorejo: Desa Gentinggunung, Desa Harjodowo 8. Kecamatan Pageruyung: Desa Pagergunung, Desa Petung 9. Kecamatan Pegandon: Desa Wonosari 10. Kecamatan Kaliwungu Selatan: Desa Darupono |
| Bahaya Primer | <ul style="list-style-type: none"> • Gerak massa tanah • Longsor material (tanah, batuan, debris bangunan) |
| Peringatan Dini Bencana | <p>Beberapa saat setelah hujan turun sehari-hari, BPBD mengeluarkan hasil analisis gerakan massa tanah, dan mengeluarkan peringatan dan himbauan untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi longsor dan bahaya sekunder yang mungkin terjadi, informasi ini terus diperbarui secara berkala.</p> |
| Bahaya Sekunder | <ul style="list-style-type: none"> • Sanitasi Buruk • Longsor susulan • Banjir Bandang |
| Bahaya Penyerta | <p>Pandemi atau COVID-19, Leptospirosis, TBC, Cacar, Diare</p> |

2.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak bencana tanah longsor dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan secara partisipatif. Asumsi dampak yang disepakati merupakan asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian atau asumsi yang paling mungkin terjadi berdasarkan data peta bahaya dan peta risiko tanah

longsor yang dituangkan di dalam dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Kendal tahun 2021-2025 dengan mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak bencana tanah longsor. Asumsi dampak dibagi kedalam lima aspek yaitu: kependudukan, infrastruktur/fisik, ekonomi, lingkungan dan layanan sipil pemerintahan.

1). Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah penduduk yang terdampak langsung Tanah Longsor di 10 Kecamatan dan 17 Desa sebanyak 144 KK, 575 Jiwa.

Tabel 2.3. Asumsi Jumlah Penduduk Terpapar Tanah Longsor

| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Penduduk Terdampak | | Total |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-----|-------|
| | | | L | P | |
| 1 | Patean | Kalibareng | 44 | 40 | 84 |
| | | Kalilumpang | 30 | 28 | 58 |
| 2 | Plantungan | Tirtomulyo | 32 | 36 | 68 |
| | | Mojoagung | 32 | 30 | 60 |
| 3 | Weleri | Sidomukti | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Singorojo | Kaliputih | 19 | 17 | 36 |
| | | Banyuringin | 21 | 20 | 41 |
| | | Cening | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Boja | Banjarejo | 8 | 12 | 20 |
| 6 | Limbangan | Kedunghoto | 12 | 10 | 22 |
| | | Sumber Rahayu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sukorejo | Gentinggungung | 20 | 22 | 42 |
| | | Harjodowo | 15 | 17 | 32 |
| 8 | Pageruyung | Pagergunung | 13 | 15 | 28 |
| | | Petung | 26 | 24 | 50 |
| 9 | Pegandon | Wonosari | 18 | 16 | 34 |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Darupono | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 290 | 287 | 575 |



Gambar 2.2. Permukiman Warga terdampak Bencana Tanah Longsor
Penduduk Meninggal Dunia

Jumlah penduduk meninggal dunia sebanyak 29 jiwa ($\pm 5\%$ jumlah penduduk terdampak langsung) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Asumsi Jumlah Penduduk Meninggal Dunia

| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Penduduk Meninggal |
|-------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Patean | Kalibareng | 4 |
| | | Kalitumpang | 2 |
| 2 | Plantungan | Tirtomulyo | 2 |
| | | Mojoagung | 5 |
| 3 | Weleri | Sidomukti | 0 |
| 4 | Singorojo | Kaliputih | 2 |
| | | Banyuringin | 3 |
| | | Cening | 0 |
| 5 | Boja | Banjarejo | 2 |
| 6 | Limbangan | Kedungboto | 1 |
| | | Sumber Rahayu | 2 |
| 7 | Sukorejo | Gentinggi Gunung | 1 |
| | | Harjodowo | 1 |
| 8 | Pageruyung | Pager Gunung | 2 |
| | | Petung | 1 |
| 9 | Pegandon | Wonosari | 1 |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Darupono | 0 |
| Total | | | 29 |

Penduduk Luka-luka

Jumlah penduduk yang diasumsikan mengalami luka-luka sebanyak 102 orang dengan kriteria luka berat 62 orang, luka sedang 23 orang, luka ringan 17 orang.

Tabel 2.5. Asumsi Jumlah Penduduk Luka-luka

| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Penduduk Luka-luka | | | Total |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|----|----|-------|
| | | | LR | LS | LB | |
| 1 | Patean | Kalibareng | 2 | 1 | 9 | 12 |
| | | Kalilumpang | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Plantungan | Tirtomulyo | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | | Mojoagung | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 3 | Weleri | Sidomukti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Singorojo | Kaliputih | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | | Banyuringin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | | Cening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Boja | Banjarejo | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Limbangan | Kedungboto | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | | Sumber Rahayu | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Sukorejo | Gentinggungung | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | | Harjodowo | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | Pageruyung | Pagergunung | 1 | 5 | 7 | 13 |
| | | Petung | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | Pegandon | Wonosari | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Darupono | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | | | 17 | 23 | 62 | 102 |

Keterangan:

LR : Luka Ringan

LS : Luka Sedang

LB : Luka Berat

Penduduk Belum Ditemukan

Jumlah penduduk yang belum ditemukan atau hilang sebanyak 9 orang. Sebuah mobil minibus membawa 5 orang penumpang diperkirakan terbawa longsor di Jalur Utama Weleri-Sukorejo di wilayah Desa Sidomukti. 1 orang masih dalam pencarian di Desa Tirto Mulyo, Kecamatan Plantungan. 2 orang masih belum ditemukan di lokasi longsor di Desa Kalibareng, Kecamatan Patean. 1 orang masih dalam pencarian di lokasi longsor di Desa Pagergunung, Kecamatan Pageruyung.

2). Aspek Infrastruktur/fisik

Berdasarkan skenario tanah longsor yang umum terjadi bahaya primer berupa: longsor massa tanah dan batuan diperkirakan mengenai pemukiman, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, pada wilayah risiko tinggi yang berjarak 100-500 m dari lereng. Infrastruktur terdampak bencana tanah longsor adalah sebagai berikut:

Asumsi Pemukiman Terdampak:**Tabel 2.6.** Asumsi Rumah terdampak ketika terjadi Tanah Longsor

| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Rumah Terdampak | | | Total |
|-------|-------------------|---------------|------------------------|----|----|-------|
| | | | RR | RS | RB | |
| 1 | Patean | Kalibareng | 5 | 5 | 8 | 18 |
| | | Kalilumpang | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Plantungan | Tirtomulyo | 4 | 2 | 5 | 11 |
| | | Mojoagung | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Weleri | Sidomukti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Singorojo | Kaliputih | 5 | 2 | 4 | 11 |
| | | Banyuringin | 2 | 2 | 1 | 5 |
| | | Cening | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Boja | Banjarejo | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Limbangan | Kedungboto | 3 | 2 | 2 | 7 |
| | | Sumber Rahayu | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | Sukorejo | Gentinggumung | 4 | 4 | 3 | 11 |
| | | Harjodowo | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Pageruyung | Pagergunung | 6 | 3 | 5 | 14 |
| | | Petung | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 9 | Pegandon | Wonosari | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Darupono | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Total | | | 50 | 43 | 49 | 142 |

Keterangan:

RR : Rusak Ringan

RS : Rusak Sedang

RB : Rusak Berat

Asumsi Fasilitas Satuan Pendidikan Terdampak:**Tabel 2.7.** Jumlah Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Tanah Longsor

| No | Kecamatan | Desa | Jumlah Sekolah Terdampak |
|-------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Patean | Kalibareng | 0 |
| | | Kalilumpang | 0 |
| 2 | Plantungan | Tirtomulyo | 0 |
| | | Mojoagung | 1 |
| 3 | Weleri | Sidomukti | 0 |
| 4 | Singorojo | Kaliputih | 1 |
| | | Banyuringin | 1 |
| | | Cening | 0 |
| 5 | Boja | Banjarejo | 1 |
| 6 | Limbangan | Kedungboto | 1 |
| | | Sumber Rahayu | 1 |
| 7 | Sukorejo | Gentinggumung | 1 |
| | | Harjodowo | 0 |
| 8 | Pageruyung | Pagergunung | 1 |
| | | Petung | 1 |
| 9 | Pegandon | Wonosari | 0 |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Darupono | 1 |
| Total | | | 9 |

Asumsi Fasilitas Umum dan Infrastruktur Terdampak

Tabel 2.8. Jumlah Fasilitas Umum terdampak Bencana Tanah Longsor

| No | Kecamatan | Desa | Masjid | Gereja | PLN | PDAM/ Pamsimas | Jalan | Jembatan | Total |
|-------|-------------------|----------------|--------|--------|-----|-------------------|-------|----------|-------|
| 1 | Patean | Kalihareng | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | | Kalihumpang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Plantungan | Tirionulyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Mejoagung | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Weleri | Sidomukti | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Singorejo | Kaliputih | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | Banyuringin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Comng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Beja | Banjarejo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Limbangan | Kelungboto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | Sumber Rahayu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Sukorejo | Gentingsungung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | Harjodowo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Pageruyung | Pagergunung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Petung | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Pegandon | Wonosari | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Darupono | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Total | | | 0 | 0 | 6 | 17 | 12 | 4 | 39 |



Gambar 2.3. Infrastruktur Jembatan terdampak Bencana Tanah Longsor

3). Aspek Ekonomi

Kegiatan Ekonomi Terganggu:

Sepuluh wilayah kecamatan yang terkena dampak tanah longsor yaitu Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Weleri, Pegandon, dan Kaliwungu Selatan yang meliputi 17 desa; kegiatan masyarakat terganggu karena akses jalan terputus.

Kehilangan dan Kerugian dari Sektor Pertanian:

Sebagian besar wilayah pegunungan merupakan kawasan pertanian penghasil komoditas kopi, cengkeh, jagung, padi dan palawija, dampak bencana tanah longsor merusak lahan pertanian dan mengakibatkan gagal panen. Sehingga menyebabkan penghasilan petani menurun.

Kerugian dari Sektor Transportasi:

Tanah Longsor mengakibatkan 12 ruas jalan baik itu jalan utama maupun jalan penghubung antar desa dan 2 jembatan mengalami kerusakan akibat tertimbun material longsor, sehingga transportasi umum dan distribusi barang terhambat, memerlukan waktu dan tambahan biaya, atau tidak dapat beroperasi sama sekali.

Kerugian dari Sektor Pelayanan dan Jasa:

Terputusnya jaringan listrik akibat gerakan tanah yang menggeser tiang listrik ataupun kerusakan gardu akibat tertimbun longsor tanah, mengakibatkan terganggunya berbagai pelayanan jasa yang bergantung pada layanan listrik PLN.

4). Aspek Lingkungan

Air dan Sanitasi

- 1). Tanah longsor mengakibatkan saluran drainase dan sumber air bersih tertimbun tanah
- 2). Sumber air permukaan menjadi keruh akibat masuknya material longsor masuk ke saluran drainase dan sumber air bersih
- 3). Infrastruktur jaringan PDAM terputus di beberapa titik
- 4). Fungsi sanitasi terganggu, sehingga mengakibatkan periode genangan semakin lama, sehingga memicu munculnya penyakit

Tanah/Lahan

- 1). Dampak terhadap hilangnya/terganggunya lahan untuk perkebunan, pertanian, dan permukaan karena mengalami longsor dan gerakan massa tanah
- 2). Pada wilayah permukiman, longsor dapat berdampak pada rusaknya sarana prasarana seperti MCK, saluran drainase, septic tank komunal, TPS

bahkan TPA Sampah, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan.

5). Aspek Layanan Sipil Pemerintahan.

Layanan pemerintahan mulai dari level desa dan kecamatan akan terfokus pada proses penanganan darurat bencana tanah longsor hingga masa transisi darurat ke pemulihan kurang lebih sekitar 14 hari. Layanan pemerintah desa dan kecamatan juga berpotensi terganggu karena adanya kantor-kantor desa maupun kecamatan yang terdampak tanah longsor sehingga mengakibatkan rusaknya arsip-arsip yang masih tersimpan secara manual dan akses menuju lokasi juga terhambat.

Tanah longsor juga berdampak pada pelayanan di sektor kesehatan dan Pendidikan karena banyak akses yang terputus dan bahkan bangunan puskesmas maupun sekolah mengalami kerusakan. Tetapi secara umum pelayanan sipil pemerintah akan dipulihkan sesegera mungkin dengan mekanisme system komando penanganan darurat bencana (SKPDB), sehingga sesegera mungkin dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan dapat dipindahkan ke fasilitas tenda darurat, rumah sakit lapangan, termasuk juga sekolah darurat yang ditempatkan pada wilayah-wilayah yang terdampak parah akibat tanah longsor.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Sistem komando penanganan darurat bencana tanah longsor Kabupaten Kendal melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tanah longsor dan tugas kemanusiaan selama 14 hari dengan opsi dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Tugas pokok organisasi komando penanganan darurat bencana tanah longsor Kabupaten Kendal adalah melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tanah longsor dengan prinsip cepat, tepat, prioritas, koordinatif, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta mengedepankan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka untuk menyiapkan respon darurat terkait potensi bencana tanah longsor Kabupaten Kendal, disusun tugas pokok dan strategi penanggulangan kedaruratannya sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tugas Pokok Strategi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal

| No | Tugas Pokok | Strategi |
|----|---|---|
| 1 | Mengarahkan segala sumber daya yang ada di Kabupaten Kendal untuk meminimalisir dampak bencana tanah longsor. | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi aktif dengan lembaga pengelola informasi peringatan dini potensi tanah longsor yaitu BMKG (fungsi pelayanan peringatan dini hujan intensitas tinggi), PVMBG (fungsi pemantauan gerakan tanah) dan BPBD. • Melaksanakan rakor kesiapan menghadapi potensi tanah longsor dari lintas lembaga dan lintas sektor. • Melaksanakan apel siaga personel dan peralatan menghadapi potensi tanah longsor. • Melakukan pengamatan dan kaji cepat serta koordinasi pada lokasi bencana tanah longsor |

| No | Tugas Pokok | Strategi |
|----|---|---|
| | | <p>untuk mengetahui dampak dan kebutuhan pasca kejadian tanah longsor.</p> |
| 2 | <p>Menetapkan masa siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat selama periode waktu yang dibutuhkan (penetapan tahap pertama 15 hari, dengan opsi dapat diperpanjang atau dipersingkat).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal BNPB, Kementerian Dalam Negeri, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Surat Edaran kesiapsiagaan menghadapi Bencana Hidrometeorologi berdasarkan prakiraan periode musim hujan oleh BMKG maka pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (termasuk Tanah Longsor). • Menerima masukan dari lembaga pengelola informasi kejadian tanah longsor yaitu yaitu BMKG dan BPBD terkait dengan gerak massa tanah dan tanda-tanda longsor susulan di lokasi terdampak tanah longsor. • Mengaktifasi Rencana Kontingensi lengkap lengkap dengan fitur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPD). • Memusatkan satuan khusus Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan untuk terus memantau perkembangan situasi dan ditetapkan pada lokasi yang mudah menjangkau lokasi terdampak. |
| 3 | <p>Menyelenggarakan penyelamatan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal yang terdampak tanah longsor sesuai skala prioritas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan TNI (Kodim 0715/Kendal), Polres Kendal, dan SAR dalam proses penyelamatan dan perlindungan pada saat tanggap darurat. • Melibatkan peran masyarakat dalam hal tanggap darurat bencana tanah longsor. • Menetapkan lokasi pengungsian, berkoordinasi dengan desa/kelurahan dan pemerintah kecamatan serta melakukan evakuasi korban secara cepat ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Tempat Evakuasi Akhir (TEA). |
| 4 | <p>Tetap menyelenggarakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.</p> | <p>Memastikan fungsi kantor-kantor pelayanan baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten tetap berjalan. Apabila kantor-kantor tersebut terdampak longsor maka fungsinya dapat dialihkan ke lokasi yang aman dan dapat/mudah diakses.</p> |
| 5 | <p>Melakukan koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.</p> | <p>Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan lembaga pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan, masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, media massa dan seluruh pemangku kepentingan terkait, mengaktifkan sistem koordinasi kedaruratan.</p> |
| 6 | <p>Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada para korban bencana tanah longsor.</p> | <p>Memenuhi kebutuhan logistik korban dan pengungsi. Menyediakan layanan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang memadai serta melakukan pengawasan dalam pendistribusian bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.</p> |
| 7 | <p>Memberikan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan operasional 24 jam di seluruh |

| No | Tugas Pokok | Strategi |
|----|--|--|
| | <p>pelayanan kesehatan bagi para korban bencana tanah longsor selama periode darurat di seluruh pusat layanan kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas, Pos Kesehatan Lapangan, dan Rumah Sakit Lapangan)</p> | <p>pusat layanan kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas, Pos Kesehatan Lapangan, Rumah Sakit Lapangan), dan relawan kesehatan di wilayah terdampak bencana tanah longsor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan data korban dan pengungsi selama tanggap darurat. Serta memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang membutuhkan tentang perkembangan penanganan darurat yang dilakukan SKPDB. • Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan penanganan darurat tanah longsor, mulai dari aktivitas di POSKO, proses evakuasi, di lokasi pengungsian, dan di seluruh pos-pos lapangan berlaku baik untuk petugas pelaksana kedaruratan, personel lapangan, relawan, maupun masyarakat terdampak. |
| 8 | <p>Menjaga keberfungsian Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat bencana tanah longsor dengan pendekatan manajemen kedaruratan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan sekolah darurat jika sarana dan prasarana belajar mengajar tidak dapat digunakan, dengan menggunakan ruang belajar sementara seperti tenda sekolah darurat atau menggunakan gedung/bangunan/fasilitas umum yang bisa digunakan. • Tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas sekolah yang masih bisa digunakan atau diakses dan memaksimalkan penggunaan metode belajar online/daring bilamana pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan. • Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan pada periode darurat tetap dengan kewajiban menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan tertib dan ketat |
| 9 | <p>Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum.</p> | <p>Pemulihan darurat objek vital/ fasilitas umum/ fasilitas pendidikan/ fasilitas kesehatan yang terkena dampak tanah longsor di lokasi bencana agar segera dapat berfungsi kembali.</p> |
| 10 | <p>Tetap menjamin keamanan dan ketertiban di daerah terdampak bencana tanah longsor.</p> | <p>Melibatkan Polres Kendal, Kodim 0715/Kendal, Satpol PP, dan potensi linmas di tingkat kecamatan sampai desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat tanggap darurat bencana tanah longsor.</p> |
| 11 | <p>Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tetangga untuk mendapatkan dukungan penanganan</p> | <p>Mengajukan dukungan POS Pendamping yang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.</p> |

3.2. Sasaran

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan bupati untuk menjalankan fungsi penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana tanah longsor yang meliputi 3 tahapan yaitu: Siaga Darurat-Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan selama 14 Hari dengan opsi dapat diperpanjang sesuai kondisi di lapangan. Sasaran pelaksanaan sistem komando penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Terlaksananya manajemen darurat bencana tanah longsor yang efektif dibawah sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) terpadu;
2. Ditetapkannya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kendal) sebagai Pos Komando (POSKO) operasi penanganan darurat bencana tanah longsor. Posko sebagai tempat untuk memfasilitasi pelaku-pelaku utama dalam hal rapat, pengambilan keputusan, koordinasi, berfungsi sebagai pengarah dan pengawas, penilai situasi, menentukan prioritas, dan pengelolaan sumber daya;
3. Terkelolanya sumber daya dan pendanaan operasi tanggap darurat bencana tanah longsor secara komprehensif dan efektif;
4. Terlaksananya penyelamatan jiwa, evakuasi, dan pertolongan bagi masyarakat terdampak bencana tanah longsor;
5. Terlaksananya perbaikan/ penambahan sarana/ prasarana vital untuk penanggulangan darurat bencana tanah longsor; dan
6. Terpenuhiya kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, dan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat terdampak tanah longsor secara inklusif.



BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Pelaksanaan penanganan darurat tanah longsor di Kabupaten Kendal dilaksanakan secara terpadu antar seluruh perangkat daerah mulai dari Pimpinan Daerah (Bupati), FORKOPIMDA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, dan lembaga usaha serta segenap stakeholder terkait. Kebijakan dan konsep operasi penanganan darurat bencana tanah longsor ditetapkan melalui kerangka kerja sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB), dengan dukung komitmen semua pihak terkait sebagai perwujudan dari keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal. Tahapan respon darurat tanah longsor meliputi: siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Fase Siaga Darurat ditetapkan pada periode awal musim hujan atas dasar rekomendasi BMKG dan mendasarkan pada surat edaran oleh lembaga pemerintah yaitu: BNPB, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pada fase siaga darurat dilakukan serangkaian tindakan kesiapsiagaan, pematangan rencana kedaruratan, update sumberdaya, dan penyiapan sarana prasarana. Fase Tanggap Darurat; serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana tanah longsor terjadi, tindakan yang dijalankan meliputi kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan layanan pengungsian. Fase Transisi Darurat; serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta asesmen data (pengkajian kebutuhan pasca bencana) untuk perencanaan pemulihan dan rencana aksi rehabilitasi-rekonstruksi.

Pernyataan Status Darurat tanah longsor dimulai dari penetapan Siaga Darurat melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan surat edaran BNPB, Kementerian Dalam Negeri, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah tentang kesiapsiagaan menghadapi Bencana Hidrometeorologi berdasarkan prakiraan periode musim hujan oleh BMKG. Periode siaga darurat ditetapkan sesuai dengan kalender musim hujan, umumnya pada Bulan September sampai dengan April.

Siaga Darurat yang ditetapkan dalam hal ini adalah siaga darurat untuk bencana hidrometeorologi yang didalamnya melingkupi siaga darurat untuk bencana tanah longsor.

Selanjutnya penetapan status Tanggap Darurat Bencana tanah longsor juga melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati. Bupati mengeluarkan SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tanah longsor berdasarkan pada tanda-tanda tanah longsor dari analisis lokasi kajian dan data hujan atau juga berdasarkan peringatan dini dari perangkat teknis sistem peringatan dini tanah longsor (*landslide early warning system*) yang telah terpasang di empat lokasi di Kabupaten Kendal, hasil kaji cepat (*rapid assessment*) Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Kendal, Rapat Koordinasi FORKOPIMDA dengan OPD dan lembaga terkait yang menetapkan bahwa kondisi darurat tanah longsor telah terjadi. Pengakhiran status tanggap darurat dan penetapan status transisi darurat ke pemulihan juga melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati berdasarkan pada analisis yang dilakukan oleh unit kajian situasi sistem komando penanganan darurat bencana tanah longsor.

Rencana tindakan dan sasaran operasi pada setiap fase penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Fase Siaga Darurat Bencana

Fokus operasi pada penyiapan rencana, SOP, peralatan, fasilitas, dan personil dengan rincian sebagai berikut:

1. Diseminasi system peringatan dini pada msyarakat di Kawasan berisiko dengan waspada terhadap curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan potensi tanah longsor dengan memantau data curah hujan yang disajikan oleh BMKG melalui laman perkiraan cuaca BMKG (<https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca.bmkg?AreaID=501248&Prov=11&lang=EN>).
2. Menyiapkan dan menyiagakan personel sesuai dengan komponen dalam organisasi dan tugas penanganan darurat bencana tanah longsor dibawah koordinasi PUSDALOPS BPBD.
3. Menyampaikan informasi update potensi tanah longsor dan memberikan masukan dengan dilakukannya rapat koordinasi mengenai potensi tanah longsor kepada bupati sehingga ketika terjadi bencana tanah longsor yang darurat Kepala Daerah (Bupati) mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana tanah longsor.
4. Melakukan aktivasi rencana kontingensi tanah longsor dan mensosialisasikan status siaga darurat yang berlaku kepada seluruh

lembaga/organisasi, kawasan vital seperti industri, rumah sakit, PLN, PDAM, SPBU, BULOG menyiagakan SOP kedaruratannya.

5. Menyiagakan dan menguji alat peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi terpadu agar dapat terhubung dengan semua pihak terkait, baik di tingkat daerah hingga pusat melalui kegiatan apel siaga personel dan peralatan di tingkat kabupaten.
6. Menyiagakan peralatan evakuasi (perahu karet, pelampung, titik kumpul, tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) di lokasi aman dan mudah dijangkau.
7. Mengaktifkan Posko Lapangan tanah longsor pada titik daerah yang memiliki ancaman gerak massa tanah.

Fase Tanggap Darurat Bencana

Fokus operasi pada penyiapan rencana, SOP, peralatan, fasilitas, dan personil dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian/kaji cepat (*rapid assessment*), dampak, dan kebutuhan di seluruh area terdampak tanah longsor oleh TRC BPBD.
2. Kepala Pelaksana BPBD melaporkan hasil kaji cepat kondisi darurat tanah longsor kepada Sekda (Kepala BPBD sebagai *ex-officio*) dan Bupati.
3. Bupati memimpin rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh unsur FORKOPIMDA, OPD, Balai PSDA Bodri Kuto, dan stakeholder terkait.
4. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tanah longsor.
5. Bupati menunjuk dan menetapkan komandan tanggap darurat untuk memimpin dan menjalankan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) tanah longsor.
6. Komandan tanggap darurat mengaktifkan struktur organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) tanah longsor.
7. Komandan tanggap darurat menetapkan POSKO Utama penanganan darurat tanah longsor di PUSDALOPS BPBD beroperasi 24 jam.
8. Komandan tanggap darurat mengaktivasi Rencana Operasi.
9. Melakukan operasi SAR (pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak tanah longsor).
10. Melakukan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada masyarakat terdampak tanah longsor.
11. Melakukan operasi pelayanan kesehatan dan dukungan awal psikososial kepada masyarakat terdampak tanah longsor.
12. Melakukan pengamanan di wilayah terdampak tanah longsor.

- Melakukan operasi penyelamatan dan perlindungan kelompok rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil, dan balita).

Fase Transisi Darurat Bencana

Fokus operasi pada pemulihan kehidupan masyarakat terdampak tanah longsor dan menyusun rencana keluar dari fase keadaan DARURAT. Operasi Transisi Darurat meliputi:

- Pengakhiran status tanggap darurat dan penetapan status transisi darurat ke pemulihan.
- Melakukan koordinasi antar instansi/ stakeholder terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing dalam pemulihan pasca bencana tanah longsor.
- Melaksanakan rehabilitasi darurat dalam pemulihan sarana, prasarana, dan infrastruktur vital (PLN, Telkom, PDAM/PAMSIMAS, Jalan, Jembatan) yang terdampak tanah longsor.
- Melakukan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) tanah longsor.
- Perbaikan prasarana layanan umum (Rumah Sakit, puskesmas, pasar, tempat ibadah, sekolah, gedung perkantoran).
- Pemulihan ekonomi masyarakat, psikososial, pendidikan dan layanan publik.
- Menyiapkan landasan/baseline data untuk rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tanah longsor.

Berdasarkan rencana tindakan yang telah dibuat pada setiap fase penanganan darurat bencana tanah longsor, maka ditetapkan sasaran tindakan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Tindakan


| Fase | Sasaran Tindakan |
|---------------|---|
| Siaga Darurat | <ol style="list-style-type: none"> Terdesiminasinya sistem peringatan dini tanah longsor kepada masyarakat di Kawasan berisiko. Tersedianya material dan tim pelaksanaan sistem peringatan tanah longsor di Kawasan berisiko. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang status siaga darurat. Aktivasi renkon menjadi rencana operasi. Tersedianya alat peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi terpadu Masyarakat di kawasan berisiko tinggi melakukan evakuasi awal secara mandiri dengan memprioritaskan kelompok rentan. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan |

| Fase | Sasaran Tindakan |
|------------------|---|
| | perlindungan sosial penyintas. |
| Tanggap Darurat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kaji cepat di kawasan terdampak tanah longsor. 2. Tersedianya data hasil kaji cepat yang diperbaharui setiap hari. 3. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana. 4. Terselenggaranya rapat koordinasi penyusunan rencana operasi. 5. Ditetapkannya komandan tanggap darurat untuk memimpin dan menjalankan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) tanah longsor. 6. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) tanah longsor. 7. Tersedianya POSKO Utama penanganan darurat tanah longsor di PUSDALOPS BPBD beroperasi 24 jam. 8. Tersedianya Rencana Operasi Tanah Longsor. 9. Terselenggaranya operasi SAR (pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak tanah longsor). 10. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada masyarakat terdampak tanah longsor. 11. Tersedianya pelayanan kesehatan dan dukungan awal psikososial kepada masyarakat terdampak tanah longsor. 12. Tersedianya pengamanan di wilayah terdampak tanah longsor. 13. Terselenggaranya penyelamatan dan perlindungan kelompok rentan (lansia, disabilitas, dan balita). |
| Transisi Darurat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan status transisi darurat ke pemulihan 2. Penetapan koordinasi antar instansi/ stakeholder terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing dalam pemulihan pasca tanah longsor 3. Berfungsinya sementara prasarana layanan umum (Rumah Sakit, puskesmas, pasar, tempat ibadah, sekolah, gedung perkantoran) 4. rehabilitasi darurat dalam pemulihan sarana, prasarana, dan infrastruktur vital (PLN, Telkom, PDAM, SPBU, Jalan) yang terdampak tanah longsor 5. Pengkajian kebutuhan pasca bencana 6. Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan ekonomi masyarakat, psikososial, pendidikan dan layanan publik yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. |

4.2. Struktur Organisasi Komando

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal membentuk Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor yang berkedudukan di Kabupaten Kendal sesuai dengan Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, untuk menjalankan tugas pokok organisasi penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal. Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana

Tanah Longsor bertempat di Gedung PUSDALOPS-PB BPBD Kabupaten Kendal. Struktur Organisasi Komando yang dibentuk terdiri atas beberapa fungsi utama yaitu: 1) Komando, 2) Perencanaan, 3) Operasi, 4) Logistik, 5) Administrasi dan Keuangan (Gambar 4.1).



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Sistem komando penanganan darurat bencana tanah longsor Kabupaten Kendal merumuskan fungsi dan kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tindakan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kegiatan Pokok Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal

| FUNGSI | KEGIATAN POKOK |
|---|---|
| Komando, Kendali, Koordinasi: Melaksanakan tindakan Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Manajemen Informasi | 1). Menentukan tujuan dan strategi operasi tanggap darurat bencana tanah longsor, dalam kesatuan komando, upaya terpadu, dan interoperabilitas antar pihak-pihak terkait 2). Melakukan pengendalian operasi tanggap darurat tanah longsor dengan satu komando, satu sistem, dan satu aturan yang sama 3). Melakukan koordinasi multi-pihak dengan semua lembaga yang terlibat dalam operasi tanggap darurat tanah longsor 4). Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu, terpercaya, dan terkini |
| Perencanaan: Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor secara Terpadu | 1). Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana tanah longsor dengan melibatkan seluruh lembaga yang berkompeten 2). Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat bencana tanah longsor, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan 3). Menentukan dan merencanakan kebutuhan sumberdaya berdasarkan penilaian situasi darurat yang dihadapi 4). Mengumpulkan dan menganalisis seluruh data yang terkait dengan proses operasi tanggap darurat bencana tanah longsor 5). Menyediakan informasi terkini yang terkait dengan proses operasi tanggap darurat tanah longsor 6). Merencanakan estimasi kebutuhan dalam beberapa waktu kedepan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan 7). Merencanakan strategi-strategi alternatif untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana tanah longsor 8). Membuat laporan situasi harian 9). Menyediakan layanan dokumentasi 10). Menyediakan tempat bagi para ahli yang mewakili lembaga untuk merumuskan strategi penanganan darurat tanah longsor 11). Merencanakan strategi pemulihan pasca darurat bencana tanah longsor |
| Operasi: Melaksanakan Operasi Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Secara Terpadu | 1). Ikut serta dalam proses perencanaan operasi tanggap darurat bencana tanah longsor 2). Menjalankan operasi darurat SAR dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tanah longsor 3). Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan untuk sesegera mungkin |

| FUNGSI | KEGIATAN POKOK |
|--|--|
| | <p>mengendalikan kondisi darurat</p> <p>4). Menjalankan dan menyelesaikan tujuan operasi tanggap darurat bencana tanah longsor</p> |
| <p>Logistik: Melaksanakan Pemenuhan Logistik untuk Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor dengan mengedepankan prinsip tepat guna, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu</p> | <p>1). Memastikan logistik: fasilitas, peralatan, sumberdaya, personel, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis, dan sumber air bersih yang diperlukan untuk kelancaran operasi penanganan darurat bencana tanah longsor tersedia sesuai kebutuhan</p> <p>2). Menjaga persediaan makanan, air bersih, obat-obatan tetap tersedia untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana tanah longsor</p> <p>3). Mengelola peralatan komunikasi yang digunakan dalam operasi tanggap darurat bencana tanah longsor</p> <p>4). Bertanggungjawab untuk memenuhi layanan medis, makanan, fasilitas/peralatan yang diperlukan personel dalam periode operasi tanggap darurat bencana tanah longsor</p> |
| <p>Administrasi dan Keuangan: Melaksanakan Layanan Administrasi dan Keuangan untuk Mendukung Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor</p> | <p>1). Memastikan hal-hal yang terkait dengan administrasi dan keuangan tersedia dengan baik untuk mendukung kelancaran operasi penanganan darurat bencana tanah longsor, termasuk Pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan</p> <p>2). Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan selama periode operasi tanggap darurat bencana tanah longsor</p> <p>3). Melakukan kontrak-kontrak dengan penyedia jasa/barang untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana tanah longsor sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>4). Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui perjanjian yang saling menguntungkan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana tanah longsor</p> <p>5). Mengatur semua pos dan alokasi jam kerja yang sah bagi personel dan peralatan</p> <p>6). Pengawasan pembiayaan selama operasi tanggap darurat bencana tanah longsor</p> <p>7). Mencatat seluruh bantuan yang masuk baik itu bantuan personel, barang, peralatan, fasilitas, dan uang melalui manajemen satu pintu</p> |

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) menguraikan tugas masing-masing bidang bersama unit-unit dibawahnya sebagai berikut.

Tabel 4.3. Tugas masing-masing bagian dalam Struktur Organisasi SKPDB
Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal

| Bagian-Bagian SKPDB | Tugas |
|--|--|
| Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi | |
| 1. Kepala Daerah (Bupati) | 1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan |
| 2. Komandan PDB | 1). Bertanggung jawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal 2). Memimpin koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) → laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya. 3). Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana tanah longsor; 4). Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat; 5). Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/Lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor. |
| 3. Wakil Komandan PDB | 1). Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan tugas penanganan darurat bencana tanah longsor; 2). Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga; 3). Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB. |
| 4. Pos Pendamping Provinsi | Berkoordinasi dengan POSKO PDB tanah longsor di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada. |
| 5. Pos Pendamping Nasional | Berkoordinasi dengan POSKO PDB tanah longsor di Kabupaten Kendal dan Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada. |
| 6. Tim Teknis Strategis dan Perwakilan OPD/ Lembaga/Instansi | 1). Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal 2). Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat bencana tanah longsor dan dampaknya berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrumen monitoring yang dimiliki |

| Bagian-Bagian SKPDB | Tugas |
|------------------------------------|--|
| 7. Petugas Informasi | Mengkoordinasikan dan menverifikasi semua informasi yang akan disampaikan ke publik |
| 8. Petugas Penghubung | Menjadi penghubung antara perwakilan lembaga terkait yang akan terlibat dalam proses penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal |
| 9. Petugas Keamanan | <ol style="list-style-type: none"> 1). Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan POSKO PDB kepada Komandan Tanggap Darurat 2). Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan POSKO PDB |
| 10. Sekretariat | Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB |
| Bidang Perencanaan: | |
| 1. Unit Kajian Situasi | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyelenggarakan rapat/koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten dibidang penanganan darurat bencana tanah longsor; 2). Melakukan pemantauan terhadap peringatan dini dan status bahaya tanah longsor yang dikeluarkan oleh BPBD maupun BMKG; 3). Melakukan kajian wilayah terdampak bencana tanah longsor susulan; 4). Menyampaikan laporan hasil kajian situasi kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana; 5). Menyusun rencana operasi harian selama 14 hari periode operasi tanggap darurat 6). Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana tanah longsor 7). Melakukan evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat pada sore hari pukul 15.00 WIB atau menyesuaikan sesuai kesepakatan Bersama. |
| 2. Unit Sumber Daya | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan data sumber daya yang tersedia; 2). Menerima dan menempatkan relawan dan personel yang diperbantukan oleh berbagai lembaga; 3). Mengatur keluar dan masuknya personil serta relawan yang turut serta dalam operasi tanggap darurat bencana tanah longsor; 4). Memastikan distribusi personil, peralatan dan perlengkapan merata di daerah terdampak; 5). Menerima dan mengelola sumber daya yang diberikan oleh berbagai pihak. 6). Melakukan evaluasi sumber daya setiap hari pukul 15.00 WIB atau menyesuaikan sesuai kesepakatan bersama; |
| 3. Unit <i>Technical Spesialis</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1). Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana yang membutuhkan keahlian khusus; 2). Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat tanah longsor yang membutuhkan keahlian khusus. |

| Bagian-Bagian SKPDB | Tugas |
|--|---|
| Bidang Operasi | |
| 1. Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi | <ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak bencana tanah longsor; 2). Melakukan pertolongan pertama pada korban terdampak bencana tanah longsor; 3). Melakukan <i>triage</i> terhadap korban bencana; 4). Menyampaikan dan mengkoordinasikan informasi saat operasi SAR. |
| 2. Unit Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pendataan kebutuhan pengungsi (sandang, pangan, papan); 2). Memberikan pelayanan pangan dan menyiapkan dapur umum di wilayah terdampak bencana tanah longsor sesuai SPM yang ditetapkan; 3). Menyediakan shelter/tempat pengungsian; 4). Menyediakan air bersih dan sanitasi (MCK); 5). Menyiagakan logistik kebutuhan dasar pengungsi dan mendistribusikannya. |
| 3. Unit Perlindungan Kelompok Rentan | <ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan pendampingan kelompok rentan; 2). Memprioritaskan kelompok rentan dalam operasi tanggap darurat. |
| 4. Unit Pelayanan kesehatan dan dukungan Psikososial | <ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan layanan kesehatan pada masyarakat terdampak; 2). Memberikan layanan rujukan ke RS rujukan; 3). Memberikan dukungan psikososial masyarakat terdampak. |
| 5. Unit Perbaikan sarana dan prasarana darurat | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan akses jalan ke daerah terdampak bencana tanah longsor untuk mendukung operasi tanggap darurat; 2). Memperbaiki jalan, jembatan, sarana dan prasarana vital yang rusak untuk dapat mendukung operasi tanggap darurat. |
| 6. Unit Keamanan | <ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pengamanan pada barak pengungsian; 2). Mengatur lalu lintas dan ketertiban umum; 3). Mengamankan jalur evakuasi bagi para korban; 4). Melakukan pengamanan daerah bencana. |
| Bidang Logistik | |
| 1. Unit Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan pangan untuk pengungsi dan tim tanggap darurat; 2). Mengatur penyaluran kebutuhan pangan tim tanggap darurat; 3). Menyiapkan gudang penyimpanan kebutuhan pangan; 4). Mencatat logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang. |
| 2. Unit Sarana Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan peralatan tim Tanggap Darurat pada Fase Tanggap Darurat (Operasi) dan Transisi Darurat; 2). Mengatur penyimpanan peralatan tim operasi; 3). Mengatur penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi; 4). Merawat peralatan tetap dalam kondisi baik dan siap pakai; |

| Bagian-Bagian SKPDB | Tugas |
|---|--|
| 3. Unit Transportasi | <ol style="list-style-type: none"> 1). Mendata ketersediaan dan proyeksi kebutuhan armada transportasi yang digunakan dalam operasi tanggap darurat; 2). Menyiapkan armada transportasi siap untuk melakukan operasi tanggap darurat di lokasi terdampak tanah longsor; 3). Menyiapkan transportasi untuk operasi layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tanah longsor. |
| 4. Unit Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan sarana/prasarana komunikasi yang digunakan oleh personel pada saat operasi tanggap darurat bencana tanah longsor; 2). Mengelola dan menetapkan jenis alat komunikasi dan frekuensi yang digunakan pada saat operasi tanggap darurat bencana tanah longsor; 3). Merawat peralatan komunikasi sehingga tetap berfungsi dengan baik. |
| Bidang Administrasi dan Keuangan | |
| 1. Unit Administrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat 2). Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat; 3). Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan penerimaan; ▪ Catatan pengeluaran; ▪ Laporan pertanggung jawaban. |
| 2. Unit Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) & Belanja Tak Terduga (BTT) 2). Menerima dan mencatat bantuan dari para pihak; 3). Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat; 4). Menyusun laporan keuangan. |
| 3. Unit Pengadaan | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan papan informasi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasi tanggap darurat. 2). Melakukan pengadaan berbagai peralatan/barang/ dan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama operasi tanggap darurat bencana tanah longsor. |

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal tentang penetapan STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR, maka rencana kontingensi diaktivasi menjadi rencana operasi. Semua pihak yang terlibat dalam struktur sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) tanah longsor, agar segera melaksanakan tugas, fungsi, dan instruksi berikut ini:

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tanah Longsor

BPBD Kabupaten Kendal melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana tanah longsor. Pengkajian dilakukan dengan

pengumpulan data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dijadikan dasar untuk mengambil langkah tindakan yang tepat untuk mengerahkan tim. Analisis kaji cepat yang harus dilakukan meliputi 5W+1H yaitu:

What : apa jenis/tipe bencana

Where : dimana lokasi bencana terjadi

When : kapan hari, tanggal, bulan, tahun, jam dan waktu bencana terjadi

Why : mengapa bencana tersebut bisa terjadi

Who : siapa saja yang menjadi korban dan jumlah kerusakan sarana dan prasarana di lokasi

How : bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk sementara ini

Hasil analisis langsung dari kejadian bencana tanah longsor selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Kendal untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

2. Bupati menetapkan Status Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal dengan mempertimbangkan laporan BPBD Kendal atas hasil pengkajian cepat akibat tanah longsor.
3. Bupati mengaktifkan fungsi organisasi dalam satu kesatuan SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Berlakukannya Susunan Tugas sejak di tandatanganinya Rencana Operasi PDB (Penanganan Darurat Bencana) sesuai periode waktu yang ditetapkan
5. Aktifkan sistem komunikasi, informasi, dan pelaporan di POSKO penanganan darurat bencana tanah longsor;
6. Lakukan koordinasi dan komunikasi dalam kesatuan komando dan berbasis data terupdate/terkini secara periodik dan berkesinambungan
7. Identifikasi dan inventarisasi semua sumber daya yang tersedia dan proyeksi yang dibutuhkan;
8. Mobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal;
9. Umumkan periode tanggap darurat tahap pertama bencana gempa bumi selama 14 hari kepada seluruh lembaga dan masyarakat di Kabupaten Kendal;
10. Prioritaskan penyelamatan jiwa dan penanganan pada kelompok rentan.
11. Lakukan semua kegiatan Operasi Tanggap Darurat Bencana secara inklusif dengan memperhatikan keamanan personil, akses mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar kelompok rentan dan penyandang disabilitas

12. Prioritaskan pemulihan pada sektor kesehatan, pendidikan, pemenuhan air bersih, listrik, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar secepat mungkin
13. Optimalkan kerjasama dengan sumberdaya dari kawasan terdekat yang tidak terdampak bencana untuk kelancaran jalur logistik.
14. Lakukan mekanisme administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel



BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- 1). Dalam kondisi normal sebelum terjadi kedaruratan akibat bencana tanah longsor perlu dilakukannya perencanaan anggaran untuk penanggulangan bencana oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, DPUPR, Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup.
- 2). Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana tanah longsor diaktifkan maka pendanaan penanggulangan bencana berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tersebut pada poin 1.
- 3). Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat bencana tanah longsor menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kendal dan desa dapat menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Desa;
- 4). Apabila sumber daya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Provinsi Jawa Tengah dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional melalui BNPB;
- 5). Pelaksanaan Operasi Darurat bencana longsor di Kabupaten Kendal dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga seperti: pihak swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan yang ada.
- 6). Tata kelola transaksi keuangan dan bantuan dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dilengkapi dengan berita acara serah terima dan laporan pertanggungjawaban.

5.2. Logistik

Mekanisme pengelolaan logistik dalam penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal dilaksanakan sebagai berikut:

- 1). Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumber daya lokal berupa logistik, peralatan, serta personel dari seluruh organisasi perangkat daerah serta Lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan dioptimalkan untuk meminimalkan dampak buruk bencana.
- 2). Setelah sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan sumber daya logistik, personil, serta peralatan dukungan dari Kabupaten/Kota terdekat dan Pemerintah Provinsi dapat dimobilisasi melalui mekanisme koordinasi secara horizontal dan vertikal.
- 3). Standar Logistik yang tersedia pada tahap kesiapsiagaan berfungsi sebagai "buffer stock".
- 4). Kategori bantuan logistik dalam penanganan darurat bencana dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu:
 - a. **Pangan**, termasuk dalam kategori ini adalah makanan pokok (beras/sagu/jagung/ubi, dll), lauk-pauk, air bersih, bahan makanan pokok tambahan seperti mie, susu, kopi, teh, dan perlengkapan makan.
 - b. **Sandang**, termasuk dalam kategori ini adalah perlengkapan pribadi berupa baju, kaos dan celana anak-anak sampai dewasa laki-laki dan perempuan, sarung, kain panjang, handuk, selimut, daster, perangkat lengkap pakaian dalam, seragam sekolah laki-laki dan perempuan (SD dan SMP), sepatu/alas kaki sekolah dan turunannya.
 - c. **Logistik lainnya**, termasuk dalam kategori ini adalah, obat dan alat kesehatan habis pakai, tenda gulung, tikar, matras, alat dapur keluarga, kantong tidur (*sleeping bag*) dan sebagainya.
 - d. **Paket kematian**, termasuk dalam kategori ini adalah, kantong mayat, kain kafan dan sebagainya
- 5). Setiap wilayah provinsi menyiapkan paket pangan, paket sandang, paket logistik lainnya, dan paket kematian. Standar minimal paket pangan yang tersedia adalah 1% dari jumlah penduduk selama 3 (tiga) hari. Paket sandang dan logistik lainnya untuk 1 (satu) Kepala keluarga. Khusus untuk paket kematian 1% dari jumlah paket sandang. Untuk di wilayah kabupaten dapat menyiapkan paket logistik tersebut secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- 6). Standar logistik pada tahap tanggap darurat menggunakan "buffer stock", yang berfungsi sebagai pemberian layanan kebutuhan dasar minimal untuk

korban tanah longsor. Kebutuhan logistik tahap tanggap darurat selanjutnya didasarkan pada hasil analisis *need assesment* tanggap darurat.

- 7). Pengadaan logistik untuk standarisasi logistik, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Standar jumlah minimal paket logistik ini tersedia di Posko Penanggulangan Bencana atau di BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Pangan, atau Instansi/Lembaga terkait.
- 8). Khusus standar minimal beras sesuai dengan Cadangan Beras Pemerintah untuk penanggulangan bencana. Cadangan Minimal di Kota/Kabupaten sebanyak 5 (lima) ton. Kewenangan pengadaan oleh Bupati/Walikota sampai dengan 100 (seratus) ton. Cadangan minimal di Provinsi 50 (lima puluh) ton. Kewenangan pengadaan oleh Gubernur antara 100 – 200 ton, di tingkat nasional kewenangan pengadaan oleh Menteri Sosial diatas 200 (dua ratus) ton (berdasarkan ketentuan Permensos No.29 Tahun 2006).
- 9). Memastikan penerimaan bantuan logistik masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO, dan mendistribusikan kebutuhan logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat waktu;
- 10). Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di semua langkah dan tindakan pengelolaan logistik darurat bencana sesuai dengan SOP yang berlaku;
- 11). Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dalam standarisasi logistik pada periode tanggap darurat bencana, dilakukan pada setiap tahapan persiapan, proses dan setelah proses pengiriman bantuan, dalam bentuk laporan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.



BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

Manajemen dan Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana tanah longsor dikelola dengan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) terpadu yang merupakan pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor selama 14 hari berdasarkan rekomendasi BPBD dan peringatan dini tanah longsor yang terpantau dari pengamatan curah hujan, dan pergerakan tanah pada tebing-tebing terjal dan talud-talud yang rawan longsor. Dalam menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor bupati juga mempertimbangkan laporan hasil kaji cepat TRC BPBD dan rapat koordinasi dengan unsur FORKOPIMDA, OPD, dan stakeholder terkait. Lamanya masa tanggap darurat dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana tanah longsor di lapangan, hasil assessmen Unit Kajian Situasi SKPDB dan pembaruan informasi dari BMKG, serta pantauan alat sistem peringatan dini tanah longsor yang ada di lapangan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana tanah longsor, Bupati Kendal dapat menunjuk dan menetapkan Komandan Kodim 0715/Kendal, Kapolres Kendal, Setda (ex-officio Kepala BPBD), atau Kepala Pelaksana BPBD sebagai komandan tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang terjadi. Komandan Tanggap Darurat diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Kendal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komando Operasi Tanggap Darurat berkedudukan di POSKO Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor bertempat di Ruang PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kendal dengan alamat Jl. Laut No.12, Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311. Untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat dan mempermudah rentang kendali serta koordinasi maka POSKO mengaktifasi Pos Lapangan yang berkedudukan di Kecamatan. Komandan Pos Lapangan ditunjuk oleh komandan tanggap darurat dalam hal ini

adalah camat atau dapat dijabat oleh unsur Muspika (danramil, kapolsek). Pos Lapangan sebagai perbantuan POSKO membantu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana tanah longsor di desa-desa yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.

Komando utama selama operasi penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal berada pada Komandan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati.

6.2. Kendali

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana tanah longsor berada pada bupati sebagai kepala daerah, sedangkan kendali taktis operasi berada pada Komandan Tanggap Darurat bencana tanah longsor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati. Bupati memberikan arahan dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat tanah longsor di wilayah Kabupaten Kendal.

6.3. Koordinasi

Komandan Tanggap Darurat berkoordinasi dengan Pos Lapangan di tingkat kecamatan, berkoordinasi dengan Pos Pendamping Provinsi di PUSDALOPS BPBD Jawa Tengah, dan berkoordinasi dengan Pos Pendamping Nasional melalui PUSDALOPS PB BNPB. Komandan Tanggap Darurat juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tetangga yang memungkinkan untuk memberikan dukungan dalam operasi tanggap darurat bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Kendal. BPBD kabupaten tetangga dalam hal ini meliputi: BPBD Kota Semarang, BPBD Kabupaten Semarang, BPBD Kabupaten Temanggung, BPBD Kabupaten Wonosobo, dan BPBD Kabupaten Batang. Koordinasi rutin harian melibatkan seluruh perwakilan SKPDB bersifat wajib.

6.4. Komunikasi

Frekuensi radio yang digunakan pada saat tanggap darurat ditentukan dan diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, untuk komunikasi dan koordinasi internal menggunakan telepon maupun media sosial sebagai berikut.

- 1). Radio
 - Frekuensi utama radio selama operasi : 157.160 MHz RX (BPBD)
 - : 154.075 MHz TX (BPBD)
 - : 88.5 tone
 - Frekuensi cadangan : 147.020 MHz RX (ORARI)
 - : 147.620 MHz TX (ORARI)
 - : 143.340 MHz RX (RAPI)
 - : 142.340 MHz TX (RAPI)

- 2). E-mail : BPBD Kab. Kendal
(pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com)
- 3). ☎ Telepon : 0294 388160
- 4). 📱 Whatsapp : 0811 2828 160
- 5). 🌐 Website : bpbd.kendakab.go.id
- 6). 🌐 Facebook : Bpbd Kab Kendal
- 7). 🌐 <https://www.facebook.com/BPBDKendal.Kab>
- 8). 🌐 Instagram : bpbd.kabkendal
- 9). 🌐 Twitter : @bpbdkendal

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana Tanah Longsor. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh mencakup pengolahan data dan validasi informasi, termasuk sistem dan aplikasi yang digunakan. Manajemen informasi dijalankan oleh unit data dan informasi. Informasi yang disampaikan kepada publik dilakukan melalui satu pintu oleh unit informasi.



BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. **Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor**

Agar dokumen rencana kontingensi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana tanah longsor. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ini ditandatangani dalam lembar komitmen, serta ditandatangani oleh setiap instansi yang terlibat dan dikukuhkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan tindak lanjut rencana kontingensi ini, membutuhkan peran aktif masing-masing lembaga melalui mekanisme koordinasi dan kerja sama yang baik. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- 1). Dokumen Rencana Kontingensi ini akan ditandatangani oleh setiap Pimpinan Instansi yang terlibat dan dikukuhkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
- 2). Aktivasi Rencana Kontingensi ini menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat pada saat terjadi bencana tanah longsor akan dilaksanakan oleh Komandan Tanggap Darurat yang ditunjuk oleh Bupati Kendal.
- 3). Melakukan pemantauan secara periodik terhadap perkiraan dan peringatan dini periode musim hujan yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi termasuk bencana tanah longsor yang dikeluarkan oleh BMKG.
- 4). Melakukan pemantauan secara periodik perangkat sistem peringatan dini tanah longsor yang telah terpasang di beberapa titik di Kabupaten Kendal sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- 5). Melakukan koordinasi secara berkala setiap memasuki periode musim hujan untuk memberikan laporan terkini yang berkaitan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- 6). Memperluas jejaring dan kolaborasi semua pihak agar seluruh sumber daya di Kabupaten Kendal dapat dioptimalkan dalam penanggulangan bencana tanah longsor baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.
- 7). Peranserta aktif semua perwakilan lembaga selama proses penyusunan dokumen rencana kontingensi ini telah memunculkan beberapa isu-isu strategis terkait dengan berbagai permasalahan yang ditengarai sebagai faktor yang dapat meningkatkan risiko tanah longsor seperti: perubahan penggunaan lahan dan tata guna lahan di wilayah rawan longsor sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan pertumbuhan populasi penduduk yang progresif tidak berwawasan lingkungan, kurangnya kesadaran dan pemahaman serta kapasitas masyarakat dalam menerapkan pendekatan mitigasi longsor, dan berbagai isu strategis lainnya akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi kebijakan oleh lembaga OPD terkait yang membidangi.
- 8). Apabila hingga batas waktu yang direncanakan/diperkirakan tidak terjadi bencana tanah longsor, maka Rencana Kontingensi ini diperpanjang masa berlakunya hingga periode berikutnya.
- 9). Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi Tanah longsor ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi bencana tanah longsor yang melampaui skenario yang ditetapkan.
- 10). Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Rencana Kontingensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal.
- 11). Untuk menguji ketepatan Rencana Kontingensi Tanah longsor ini, maka akan dilakukan uji coba dalam bentuk simulasi atau geladi. Mulai dari geladi posko sampai geladi lapangan.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Rencana kontingensi tanah longsor ini perlu diuji untuk menguatkan tingkat kesiapannya dan meningkatkan ketepatan rencana tindakannya melalui beberapa tahapan kegiatan simulasi ataupun geladi. Proses uji coba ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam menjalankan peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut pada saat kondisi darurat akibat bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Kendal. Adapun tahapan proses penyiapan kesiapsiagaan yang dilakukan antara lain:

1). Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tanah longsor. Simulasi dilaksanakan melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Dipimpin oleh Kepala Daerah (Bupati)/Sekretaris Daerah;
- Diawali dengan paparan masing-masing bidang dalam struktur komando penanganan darurat bencana tanah longsor mengenai kesiapan sumber daya yang dimiliki;
- Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final yang disepakati bersama berdasarkan hasil evaluasi kesiapan masing-masing bidang.

2). Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan dan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3). Kegiatan *Command Post Exercise* (CPX)/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan sesuai bidang masing-masing. Geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/ memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme serta tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4). Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang (*Field Test Exercise-FTX*)

Latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi dan kesiapan seluruh bidang yang lain dalam mendukung kegiatan operasi tanggap darurat tanah longsor di Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Kendal Dalam Angka 2022. BPS Kendal
- BNPB. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota Tahun 2019
- BNPB. 2021. Pedoman Renkon 5.0, Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana (edisi kelima)
- BPBD Kendal. 2019. Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Bandang Kabupaten Kendal Tahun 2019
- BPBD Kendal. 2021. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kendal 2021-2025. Kendal
- BPBD Kendal. 2021. Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Kendal
- Garindra Y., Thomas, T. P., Devina T., 2020. Potensi Longsor di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Penginderaan Jauh. Jurnal Geosains dan Teknologi. Volume 3 Nomor 3, November 2020.

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI
- LAMPIRAN 2 : PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK
- LAMPIRAN 3 : SUSUNAN PELAKSANA TUGAS (STRUKTUR ORGANISASI) PENANGANAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN KENDAL
- LAMPIRAN 4 : JARING KOMUNIKASI
- LAMPIRAN 5 : ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA
- LAMPIRAN 6 : ALBUM PETA
- LAMPIRAN 7 : MATA RANTAI PERINGATAN DINI
- LAMPIRAN 8 : RENCANA EVAKUASI
- LAMPIRAN 9 : LEMBAR KOMITMEN
- LAMPIRAN 10 : PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI
- LAMPIRAN 11 : SOP/ PROTAP

**LAMPIRAN 1 : KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI
RENCANA OPERASI**

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : Kabupaten Kendal
109° 40' – 110° 18' BT dan
6° 40' – 110° 24' LS

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : Minggu 31 Desember XXXX, Jam
09.00 WIB

**RENCANA OPERASI:
PENANGANAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR**

Nomor: _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : 10 Wilayah Kecamatan Terdampak Tanah Longsor di Kabupaten Kendal
2. Skala : Skala 1 : 5.000
3. Tahun : Tahun XXXX (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : 09.00 WIB
5. Landasan Hukum : 1). Undang-undang Tahun No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana;
2). PP No. 21 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3). Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
4). Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana;
5). Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016, Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
6). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kendal;
7). Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor Tahun 2023, Tentang Rencana Kontingensi Tanah Longsor;
8). Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor Tahun 2023, Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal;
6. Dokumen Pedoman : **Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023**

SANDI OPERASI : TANAH LONGSOR

SUSUNAN TUGAS :

I. Situasi

- A. Telah terjadi bencana tanah longsor pada hari _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____, pukul _____ WIB. Tanah longsor terjadi di Desa _____ Kecamatan _____, pada koordinat _____ LS dan _____ BT. Tanah longsor dipicu oleh:
- Hujan turun berturut-turut dengan curah hujan 70 - 100 mm/hari
 - Lereng terjal
 - Tata guna lahan yang tidak sesuai
 - _____
 - _____

Bencana Tanah Longsor mengakibatkan bahaya sebagai berikut:

- Bahaya Primer:** tanah longsor terjadi di beberapa titik di Kabupaten Kendal, gerakan massa tanah dan longsor material tanah mengakibatkan banyak rumah, bangunan sekolah, jalan, jembatan rusak berat meliputi 10 Kecamatan dan 17 Desa:

| No | Kecamatan | Desa |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | Patean | Kalibareng |
| | | Kalilumpang |
| 2 | Plantungan | Tirtomulyo |
| | | Mojoagung |
| 3 | Weleri | Sidomukti |
| 4 | Singorojo | Kaliputih |
| | | Banyuringin |
| | | Cening |
| 5 | Boja | Banjarejo |
| 6 | Limbangan | Kedungboto |
| | | Sumber Rahayu |
| 7 | Sukorejo | Gentinggumung |
| | | Harjodowo |
| 8 | Pageruyung | Pagergunung |
| | | Petung |
| 9 | Pegandon | Wonosari |
| 10 | Kaliwungu Selatan | Darupono |
| | | Total |

- Bahaya Sekunder:** tanah longsor yang masuk ke anak-anak sungai di bagian hulu dapat memicu terjadinya banjir bandang, material longsor yang terbawa air menimbulkan sanitasi buruk, tanah longsor menyebabkan tiang listrik roboh dan menyebabkan Listrik Terputus, Sengatan Listrik, maupun Konsleting Listrik.
 - Bahaya Pendamping:** genangan air dan sanitasi buruk memicu munculnya penyakit menular seperti: leptospirosis, TBC, Cacar, Diare dan bahaya Pandemi (Covid-19)
- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan fokus operasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tanah longsor dengan memastikan koordinasi untuk mobilisasi sumber daya antara multipihak, dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Melakukan kaji cepat (*rapid assessment*), dampak, dan kebutuhan di seluruh area terdampak tanah longsor oleh TRC BPBD
- 2). Melakukan operasi SAR (pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak tanah longsor)
- 3). Melakukan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kepada masyarakat terdampak tanah longsor
- 4). Melakukan operasi pelayanan kesehatan dan dukungan awal psikososial kepada masyarakat terdampak tanah longsor
- 5). Melakukan operasi pengamanan di wilayah terdampak tanah longsor

2. Tugas Pokok

Melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tanah longsor dengan prinsip cepat, tepat, prioritas, koordinatif, Keterpaduan, Berdaya Guna, Berhasil Guna, Transparansi, Akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Nondiskriminatif, dan Nonproletisi serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi selama 14 hari di 10 wilayah kecamatan dan 17 desa terdampak.

3. Pelaksanaan

A. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

B. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

C. Instruksi dan Koordinasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

D. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

E. Pengendalian

Lihat BAB VI

F. Penutup

Rencana Operasi Penanganan Darurat Tanah Longsor ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi tanggap darurat, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu.

Tanggal 31 Desember Tahun XXXX

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana Tanah Longsor


Lampiran:

- A. Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

LAMPIRAN 2: PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK

| NO. | Kecamatan | Penduduk Terpapar | KK Terdampak | Meninggal | Hilang | Pengungsi | Luka-luka |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | Kecamatan Patean | 142 | 36 | 6 | 2 | 142 | 16 |
| 2 | Kecamatan Plantungan | 128 | 32 | 7 | 1 | 128 | 17 |
| 3 | Kecamatan Weleri | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Kecamatan Singorojo | 77 | 19 | 5 | 0 | 77 | 6 |
| 5 | Kecamatan Boja | 20 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 |
| 6 | Kecamatan Limbangan | 22 | 6 | 3 | 0 | 22 | 12 |
| 7 | Kecamatan Sukorejo | 74 | 19 | 2 | 0 | 74 | 14 |
| 8 | Kecamatan Pageruyung | 78 | 20 | 3 | 1 | 78 | 23 |
| 9 | Kecamatan Pegandon | 34 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 |
| 10 | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | | 575 | 144 | 29 | 9 | 575 | 102 |

**LAMPIRAN 3: SUSUNAN PELAKSANA TUGAS (STRUKTUR ORGANISASI)
PENANGANAN DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN KENDAL**



SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Tanah Longsor di Kabupaten Kendal dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|---|---|---|
| Komando, Kendali, Koordinasi | | |
| 1. Kepala Daerah | Bupati | 1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan |
| 2. Komandan Tanggap Darurat | 1). Dandim 0715/Kendal, 2). Kapolres Kendal, 3). Sekda Kendal | 1). Bertanggungjawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana tanah longsor 2). Memimpin koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) → laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya 3). Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana tanah longsor 4). Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana tanah longsor 5). Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat. 6). Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. |
| 3. Wakil Komandan | Kepala Pelaksana BPBD Kendal | 1). Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan tugas penanganan darurat bencana |

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|--|--|--|
| | | 2). Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga 3). Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB |
| Staf Komandan Tanggap Darurat | | |
| 1. Sekretariat dan Humas | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Sekretaris BPBD | Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda Komandan PDB |
| Pendukung | BPBD (Pusdalops), Diskominfo | Mengkoordinasikan dan memverifikasi semua informasi yang akan disampaikan ke publik |
| 2. Perwakilan Institusi/Lembaga | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | DPUPR | Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana tanah longsor |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Balai PSDA TARU Bodri Kuto, BBWS Jratunseluna, BPDAS Pemali Jratun, PMI, Forum Relawan PB | Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat tanah longsor dan dampaknya berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrumen yang dimiliki |
| 3. Keamanan dan Keselamatan POSKO PDB | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Polres Kendal | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan POSKO PDB kepada Komandan Tanggap Darurat |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Satpolkar | Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan POSKO PDB |
| POS Pendamping Provinsi | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Pejabat yang ditunjuk BPBD Provinsi Jawa Tengah | Berkoordinasi dengan POSKO PDB di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat tanah longsor yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi |
| POS Pendamping Nasional | | |

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|---|--|--|
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Pejabat yang ditunjuk BNPB | Berkoordinasi dengan POS Pendamping Provinsi dan POSKO PDB di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada |
| Bidang Perencanaan | | |
| 1. Unit Sumber daya | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Kesbangpol | Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya penanganan darurat bencana tanah longsor |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DPUPR, DKP, Satpolkar, PMI, Forum Relawan PB, Kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan data sumber daya yang tersedia; 2). Menerima dan menempatkan relawan dan personel yang diperbantukan oleh berbagai lembaga; 3). Mengatur keluar dan masuknya personel serta relawan yang turut serta dalam operasi tanggap darurat bencana 4). Memastikan distribusi personel, peralatan dan perlengkapan merata di daerah terdampak 5). Menerima dan mengelola sumber daya yang diberikan oleh berbagai pihak 6). Melakukan evaluasi sumber daya setiap hari pada pukul 15.30 WIB |
| 2. Unit Kajian Situasi | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | BPBD | Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian situasi penanganan darurat bencana tanah longsor |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, DKP, DPUPR, Dinsos, Dinkes, DLH, Disperkim, Perhutani, Dispermasdes, BPBD (Satgas PB), PMI, LPBI NU, LPB Muhammadiyah, 7 Kecamatan Terdampak | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyelenggarakan rapat/koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten dibidang penanganan darurat tanah longsor; 2). Melakukan pemantauan terhadap prakiraan dan peringatan status bahaya tanah longsor yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG; 3). Melakukan kajian wilayah terdampak bencana tanah longsor; 4). Menyampaikan laporan kajian situasi kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana; 5). Menyusun rencana operasi harian selama 14 hari periode operasi tanggap darurat bencana tanah longsor 6). Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana |

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|--|--|---|
| | | tanah longsor 7). Melakukan evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat pada sore hari pukul 15.00 WIB |
| 3. Unit Technical Specialis | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | DPUPR | Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana tanah longsor yang membutuhkan keahlian khusus |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Dinkes, Akademisi, Balai PSDA TARU Bodri Kuto, BBWS Jratunseluna, BPDAS Pemali Jratun | Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat bencana tanah longsor yang membutuhkan keahlian khusus |
| Bidang Operasi | | |
| 1. Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | 1). BPBD 2). BASARNAS (Kantor SAR Semarang) | Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana tanah longsor |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, Satpolkar, PMI, Forum Relawan PB, Kecamatan | 1). Melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak tanah longsor 2). Melakukan pertolongan pertama pada korban terdampak tanah longsor 3). Melakukan <i>triage</i> 4). Menyampaikan dan mengkoordinasikan informasi saat operasi SAR |
| 2. Unit Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Dinsos | Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, DPUPR, Dinkes, Dispertan, Tagama, Baznas, PMI | 1). Melakukan pendataan pengungsi (kebutuhan sandang, pangan, papan) 2). Memberikan pelayanan pangan termasuk dapur umum di wilayah terdampak tanah longsor |

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|--|--|---|
| | PDAM, Forum Relawan PB | 3). Menyediakan shelter/tempat pengungsian. 4). Menyediakan air bersih dan sanitasi (MCK). 5). Menyiagakan logistik kebutuhan dasar pengungsi dan mendistribusikannya |
| 3. Unit Perlindungan Kelompok Rentan | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Dinsos | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan perlindungan kelompok rentan selama operasi penanganan darurat bencana tanah longsor |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Disdikbud, Kemenag, Dinkes, Satpolkar, Pramuka Kwartab Kendal, PMI, Forum Relawan PB | 1). Memberikan pendampingan kelompok rentan. 2). Mendahulukan kelompok rentan dalam operasi tanggap darurat |
| 4. Unit Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Dinkes | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial selama operasi penanganan darurat bencana tanah longsor |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, Dinsos, PMI, LPB Muhammadiyah, Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, IBI, PPNI), Forum Relawan PB | 1). Memberikan layanan kesehatan pada masyarakat terdampak tanah longsor 2). Memberikan layanan rujukan ke RS rujukan 3). Memberikan dukungan psikososial pada masyarakat terdampak |
| 5. Unit Perbaikan Sarana dan Prasarana Darurat | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | DPUPR | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana darurat selama operasi penanganan darurat bencana tanah longsor |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DKP, Satpolkar, Dishub, PLN, PDAM, Lembaga Usaha (jasa konstruksi), Forum Relawan PB | 1). Menyiapkan akses jalan ke daerah terdampak untuk mendukung operasi tanggap darurat. 2). Memperbaiki jembatan, sarana dan prasarana darurat lainnya untuk mendukung operasi tanggap darurat |
| 6. Unit Keamanan | | |

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|--|--|---|
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Polres Kendal | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan lokasi terdampak, selama operasi penanganan darurat |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Satpolkar, Linmas, Banser, Kokam | <ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pengamanan pada barak pengungsian 2). Mengatur lalu lintas dan ketertiban umum 3). Mengamankan jalur evakuasi bagi para korban tanah longsor 4). Melakukan pengamanan daerah bencana dari oknum tidak bertanggung jawab |
| Bidang Logistik | | |
| 1. Unit Pangan | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Dinsos | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan logistik pangan selama operasi penanganan darurat tanah longsor |
| Pendukung | Baznas, BPBD, Disperhan, Bulog, PMI, Lembaga Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan pangan untuk pengungsi dan tim tanggap darurat 2). Mengatur penyaluran kebutuhan pangan tim tanggap darurat 3). Menyiapkan gudang penyimpanan kebutuhan pangan 4). Mencatat setiap logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang |
| 2. Unit Sarana Prasarana | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | DPUPR | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung operasi tanggap darurat |
| Pendukung | BPBD, Disperkim, Baznas, Dinsos, Forum Relawan PB | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan peralatan tim Tanggap Darurat pada Fase Tanggap Darurat (Operasi) dan Transisi Darurat; 2). Mengatur penyimpanan peralatan tim operasi; 3). Mengatur penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi; 4). Merawat peralatan tim operasi tetap dalam kondisi baik dan siap pakai; |
| 3. Unit Transportasi | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Polres Kendal | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Dishub, BPBD, Satpolkar, Dinsos, DLH, DPUPR, Bagian Umum Setda, Lembaga Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1). Mendata ketersediaan dan proyeksi kebutuhan armada transportasi yang akan digunakan dalam operasi tanggap darurat tanah longsor 2). Menyiapkan armada transportasi siap untuk melakukan operasi tanggap darurat di lokasi terdampak tanah longsor |

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|---|--|---|
| | | 3). Menyiapkan sarana transportasi untuk operasi layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tanah longsor |
| 4. Komunikasi | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Diskominfo | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi tanggap darurat |
| Pendukung | Kodim 0715/Kendal, Polres, BPBD, ORARI, RAPI, SENKOM. | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan peralatan komunikasi yang digunakan oleh personel pada saat operasi tanggap darurat 2). Mengelola dan menetapkan jenis alat komunikasi dan frekuensi yang digunakan saat operasi tanggap darurat 3). Merawat peralatan komunikasi sehingga tetap berfungsi dengan baik |
| Bidang Administrasi dan Keuangan | | |
| 1. Unit Administrasi | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Setda | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi tanggap darurat |
| Pendukung | BPBD | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat 2). Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat; 3). Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan penerimaan; ▪ Catatan pengeluaran; ▪ Laporan pertanggung jawaban. |
| 2. Unit Keuangan | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | BKAD | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi tanggap darurat |
| Pendukung | BPBD, Inspektorat, Baperlitbang, Bagian Hukum Setda, DPUPR, Dinsos, DLH, Disperkim, Dispermandes | <ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) & Belanja Tak Terduga (BTT) 2). Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 3). Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat |

| Bagian-Bagian Struktur Organisasi SKPDB | INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT | TUGAS |
|---|--|--|
| | | 4). Menyusun laporan keuangan |
| 3. Unit Pengadaan | | |
| Pemimpin (<i>leader</i>) | Setda Bagian Pengadaan | Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa selama operasi tanggap darurat |
| Pendukung | BPBD, Inspektorat, Baperlitbang, Bagian Hukum Setda, DPUPR, Dinsos, DLH, Disperkim, Dispermasdes | 1). Menyiapkan papan informasi ketersediaan barang dan personel selama operasi tanggap darurat 2). Melakukan pengadaan berbagai peralatan/barang/ dan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama operasi tanggap darurat bencana tanah longsor |

LAMPIRAN 4: JARING KOMUNIKASI

Frekuensi Utama

1. BPBD Kabupaten Kendal


Frekuensi Cadangan

1. Orari
2. Rapi

Radio:

Frekuensi utama radio selama operasi

Frekuensi Cadangan



: 157.160 MHz RX (BPBD)


: 154.075 MHz TX (BPBD)

: 147.020 MHz RX (ORARI)


: 147.620 MHz TX (ORARI)

: 143.340 MHz RX (RAPI)

: 142.340 MHz TX (RAPI)



KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI BENCANA



Keterangan

| | | | |
|---|-------------|----|------------------------|
| V | : Radio VHF | T | : Telephone |
| U | : Radio UHF | HP | : Handphone |
| S | : Radio SSB | TS | : Teamspeak/ ROIP |
| K | : Komputer | SL | : Sarana dan Prasarana |

Frekuensi Utama : BPBD Kabupaten Kendal

Frekuensi Cadangan : ORARI Lokal Kendal, dan RAPI Wilayah Kendal

LAMPIRAN 5: ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|----|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| 1 | Komando, Kendali dan Koordinasi | Kodim 0715/Kendal | 1 | Mobil : 1 Handy Talky : 1 | 3 Orang | HT : 3 | Cukup | Cukup | |
| | | Polres Kendal | 1 | Mobil : 1 Handy Talky : 1 | | Mobil : 3 | | Cukup | |
| | | BPBD | 1 | Mobil : 1 Handy Talky : 1 | | Jaringan Internet : 1 | | Cukup | |
| 2 | Sumberdaya | Polres Kendal | 5 Orang | Sepeda Motor : 5 | 12 Orang | HT : 12 | Cukup | Kurang | Dukungan tambahan dikoordinasikan dengan Diskominfo, Dishub, BPBD, Satpolkar RAPI, ORARI |
| | | Kodim 0715 Kendal | 5 Orang | Sepeda Motor : 5 | | Motor : 24 | | Kurang | |
| | | BPBD | 2 Orang | 1 : Mobil | | Mobil : 3 | | Kurang | |
| 3 | Kajian Situasi | BPBD | 4 Orang | Sepeda Motor Trail : 4 | 5 Orang | HT : 5 | Cukup | Cukup | Dukungan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19 |
| | | DPUPR | 3 Orang | Sepeda Motor : 3 | | Motor : 5 | | Cukup | |
| | | Dinas Sosial | 1 Orang | 1 : Sepeda Motor | | Masker : 50 | | Belum Tersedia | |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan | |
|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--------------------------|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | | |
| | | Kodim 0715/Kendal | 5 Orang | Motor : 5 | | | | | | |
| | | Polres Kendal | 5 Orang | Motor Trail : 5 | | | | | | |
| | | Dinas Kesehatan | 3 Orang | Motor : 1 | | | | | | |
| 4 | Teknikal Spesialis | DPUPR | 5 Orang | Excavator : 1 Backhoe Loader : 1 | 5 Orang | Mobil : 2 | Cukup | Kurang | Dukungan tambahan untuk alat berat dikoordinasikan dengan Swasta Bidang Konstruksi | |
| | | BPBD | 2 Orang | | | | | | | Motor : 5 |
| | | Kodim 0715/ Kendal | 7 Orang | Motor : 7 | | | | | | HT : 5 |
| | | Polres Kendal | 7 Orang | Motor Trail : 7 | | | | | | Excavator Backhoe : 5 |
| 5 | Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi | BPBD | 10 Orang | Mobil double cabin: 3 Perahu karet : 5 | 100 Orang | Masker : 200 | Cukup | Belum Tersedia | Dukungan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19 | |
| | | Dinas Sosial | 5 Orang | Perahu karet: 1 | | | | | | Gergaji Chainsaw : 30 |
| | | | | | | | | | | Jas Hujan : |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|----|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| | Dinas Kesehatan | 3 Orang | Mobil Ambulance : 4 Mobil Jenazah : 1 | | 100 | | | Kurang | dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BASARNAS (Kantor SAR Semarang), PMI Untuk mencukupi kebutuhan ambulance yang kurang dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk memperbantukan ambulance pada puskesmas yang tidak terdampak tanah longsor |
| | | | | | Mobil evakuasi: 12 | | | | |
| | | | | | Truck : 12 | | | | |
| | | | | | Motor : 30 | | | | |
| | | | | | HT : 30 | | | | |
| | | | | | Ambulance : 5 | | | | |
| | Polres Kendal | 32 Orang | Truck : 1 Mobil Doble Cabin : 4 | | Tandu : 20 | | | Kurang | |
| | | | | | Perahu Karet : 24 | | | Kurang | |
| | | | | | Sepatu Boot : 100 | | | Kurang | |
| | | | | | Life Jacket : 100 | | | Kurang | |
| | Kodim 0715/Kendal | 28 Orang | Truck : 1 Toyota Kijang : 1 Life Jacket : 10 Perahu Karet : 1 | | Senter : 24 | | | Kurang | |
| | | | | | Kantong Jenazah : 10 | | | Belum tersedia | |
| | MDMC Kab. Kendal | 10 Orang | Ambulance : 1 Chainshaw : 1 | | | | | | |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|----|---|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| | | | | APD : 10 Perahu karet kecil : 2 | | | | | |
| | | LPBI NU Kabupaten Kendal | 10 Orang | Ambulance : 2 | | | | | |
| | | UBALOKA Kendal | 5 Orang | HT : 1 Tandu : 1 | | | | | |
| | | SATPOLKAR | 45 Orang | Gergaji Mesin : 1 Mobil ranger : 1 Mobil damkar : 2 Mobil truck : 1 | | | | | |
| | | ORARI | 10 orang | Handy Talky : 5 | | | | | |
| | | KARS Kab. Kendal | 5 Orang | Chain saw : 1 Genset: 1 Tandu : 1 HT : 1 | | | | | |
| | | RAPI Wilayah Kendal | 2 Orang | HT : 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pengungsi | | | | | | | | Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Tetangga, BAZNAS, Lembaga |
| | Pelayanan dan Pendistribusian Logistik pangan | Dinas Sosial | 5 Orang | Mobil DU : 1 unit Dapur umum : 1 set | | Beras: Telur: | | | |
| | | BPBD | 2 Orang | Pick Up : 1 Tenda : 1 | | Mie Instant: | | | |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|----|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|---|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| | | | | | | Air minum: Tenda : | | | Usaha, |
| | Penyediaan Shelter /Pengungsian | Dinas Sosial | 6 Orang | Tenda Family : 2 | 90 Orang | Kasur/ matras: | Kurang | | |
| | | BPBD | 3 Orang | Tenda Pengungsi : 2 Tenda Keluarga : 2 | | Tikar : | | | |
| | | Kodim 0715/Kendal | 2 Orang | | | Papan pembatas: | | | |
| | | Polres Kendal | 2 Orang | | | Lampu: Paket Dapur umum: 30 | | | |
| | Penyediaan Logistik Sandang | Dinas Sosial | 2 Orang | | | Pakaian : | | Kurang | Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BASARNAS (Kantor SAR Semarang), PML, |
| | | BPBD | 2 Orang | 100 Paket | | Diapers Bayi: 200 | | Kurang | |
| | | | | | | Diapers Lansia: 200 | | Kurang | |
| | | | | | | Pembalut Wanita : 1.000 | | Kurang | |
| | | | | | | Handuk: 1000 Masker: 5000 pcs | | Kurang | |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--|--------|--------|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | | | |
| | Air Bersih dan Sanitasi | BPBD | 2 Orang | Truck Tanki : 2 | | Jirigen Air: 200 | | Kurang | Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Tetangga, PMI, Lembaga Usaha | | |
| | | | | | | Ember: 200 | | Kurang | | | |
| | | Dinas Pertanian | 9 Orang | | | | Pasta gigi: 1000 | | | Kurang | |
| | | | | | | | Tandon Air 5000lt :10 | | | Kurang | |
| | | | | | | | Sabun mandi : 1000 | | | Kurang | |
| | | PDAM Tirto Panguripan | 1 Orang | | Truck Tanki : 2 Sumber air : 4 | | | Sabun Cuci: 1000 | | | Kurang |
| | | | | | | | | Mobil Tangki Air: 10 | | | Kurang |
| | | | | | | | | Sarana MCK: 100 unit | | | |
| | | | | | | | | Kontainer sampah: 10 | | | Kurang |
| 7 | Perlindungan Kepada Kelompok Rentan | Dinas Sosial | 1 Orang | | 30 orang | Ambulance : 2 | Cukup | Cukup | Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa | | |
| | | Dinas Kesehatan | 3 Orang | Mobil Ambulance :1 | | Motor : 30 | | Kurang | | | |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|----|---|--------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| | | Kodim 0715/ Kendal | 30 Orang | | | Tenda : 2 | | Kurang | Tengah, |
| | | Polres Kendal | 10 Polwan 4 Polri | Sepeda Motor : 14 | | | | | |
| | | SATPOLKAR | 20 Orang | Tenda regu : 1 Motor Trail : 2 | | | | | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan dan Dukungan awal psikologi | Dinas Kesehatan | 10 Dokter 10 Perawat | Ambulance : 5 Oksigen : 12 Tabung AED : 2 unit Oximeter : 2 Unit GDS : 1 Unit Bed Periksa : 50 | Dokter Umum: 18 | Masker : 2000 | Kurang | Belum Tersedia | Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah |
| | | | | | Perawat : 50 | P3K : 100 Paket | Cukup | Belum Tersedia | |
| | | Rumah Sakit Soewondo | 4 Dokter 10 Perawat | Mikroskop: 50 Tensimeter : 50 Bed Periksa : 50 Ambulance : 3 | | Ambulance : 5 | Cukup | Cukup | |
| | | Puskesmas di Kab. Kendal | 40 Perawat 18 Bidan 18 Sanitarian 18 Psikolog | Ambulance: 18 | Psikolog: 15 | Handsanitizer: 50 | | Belum Tersedia | |
| | | Dinas Sosial | 3 Orang | Sepeda Motor : 1 | | Bed Periksa : 50 | | Cukup | |
| | | | | | | Mikroskop : 50 | | Cukup | |
| | | Polres Kendal | 1 Dokter 4 Tenaga | Mobil Ambulance : 1 | | Tensimeter: 10 | | Cukup | |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan | | |
|----|---|--------------------|-----------------------|---|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|---|--|--------|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | | | |
| | | | Kesehatan | | | | | | | | |
| | | Kodim 0715/ Kendal | 5 Perawat | Mobil : 1 | | | | | | | |
| 9 | Unit Perbaikan Sarana dan Prasarana Darurat | DPU PR | 10 Orang | Excavator : 1 Backho Leader : 1 Dump Truck : 1 Alat Pemadatan : 1 Pompa Air : 1 | 50 Orang | Exavator : 1 | Cukup | Cukup | Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, Balai PSDA Bodri Kuto, BBWS Jratunseluna | | |
| | | | | | | Buldozer : 1 | | Kurang | | | |
| | | | | | | Dump Truck : 9 | | Kurang | | | |
| | | | | | | Alat Pertukangan: 15 paket | | Kurang | | | |
| | | | BPBD | 2 Orang | Bronjong : 25 Kayu 6 x 12 : 50 Seng : 25 | | | Mobil Tangga | | | Cukup |
| | | | SATPOLKAR | 25 Orang | Motor Trail : 2 Tenda Pleton : 1 | | | Kabel jaringan Listrik: 50 roll | | | Cukup |
| | | | Kodim 0715 /Kendal | 20 Orang | | 15 orang personil PLN | | Lampu Penerangan : 15 | | | Cukup |
| | | | Polres Kendal | 10 Orang | Mobil Pick Up : 1 | | | Chain saw/gergaji : 30 | | | Kurang |
| | PDAM Tirto panguripan | 1 Orang | Mobil Pick Up : 1 | Pompa Air : 10 | | | | | | | |
| | | | | Tenda : 10 | | | | | | | |
| | | | | | Papan | | | | | | |


| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|----|--------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| | | Dinas Kesehatan | 1 Orang | | | Kayu: 100 lembar | | | |
| | | PLN Kendal | 15 Orang | Mobil tangga : 1 Kabel Listrik: Lampu : 90 roll Penerangan : 15 | | Backhoe: 1 | Cukup | | |
| 10 | Keamanan | Polres Kendal | 10 Orang | Sepeda Motor : 10 Mobil : 20 Senter : 30 Mantel : 76 | 100 Orang | Mobil Patroli: 10 | Kurang | Cukup | Dukungan dikoordinasikan dengan Polres Kendal, Kodim 0715/Kendal |
| | | | | | | Motor Patroli: 30 | | Kurang | |
| | | | | | | Senter : 50 | | Kurang | |
| | | Kodim 0715/Kendal | 10 Orang | Sepeda Motor : 10 | | Mantel : 100 | | Cukup | |
| | | SATPOLKAR | 10 Orang | Mobil Pick Up Hylux : 1 Mantel : 57 HT : 5 | | HT : 50 | | Kurang | |
| | | RAPI Kendal | 6 Orang | HT : 2 | Masker: 200 | Belum Tersedia | | | |
| 11 | Pangan | Dinas Sosial | 10 Orang | 25 Paket | 30 Orang | Beras (0,4 kg/org/hari) : (0,4 x 575 = 230 Kg/hari) | Kurang | Penambahan Kebutuhan dapat diajukan ke Bulog oleh | |

| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------|--|--------------------|------------------|--|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| | | BPBD | 2 Orang | 100 Paket | | Air Minum: (3L/org/hari) : (3 x 575 = 1725 liter) | | Kurang | kepala daerah sesuai Permensos No.29 Tahun 2006. Bab III, Pasal 3, Butir 2 (Bupati memiliki kewenangan 100 Ton/Tahun) dan tambahan dapat dilakukan dengan persetujuan gubernur |
| | | Dinas Pertanian dan pangan | 2 Orang | | | Mie Instan: (2bks/org/hari) (2 x 575 = 1150 bks) | | | |
| Peralatan Makan: 575 | | | | | | | | | |
| 12 | Sarana Prasarana | DPUPR | 8 Orang | Excavator : 1 Backho loader : 1 Dump Truck : 1 Alat Pemadatan : 1 Pompa air : 1 Pick Up : 1 | 10 Orang | Terpal: 50 Generator: 10 Sarana MCK: 100 Kantong Plastik : 100 Field Bed/Matras: 575 | Cukup | | Dukungan dikoordinasikan dengan DPUPR, Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah |


| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|-------|--------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|--------------------|------------------|---|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| | | BPBD | 2 Orang | Mobil Tanki : 2 Tenda : 3 | | Tenda: 150 Gerobak sorong: 50 Buldozer: 2 | | | |
| 13 | Transportasi | Polres Kendal | 10 Orang | Truck : 2 Double Cabin : 5 Sepeda Motor : 15 | | Mobil pick up: 5 | | Cukup | Dukungan dikoordinasikan dengan Sektor Swasta |
| | | | | | | Motor: 24 | | Kurang | |
| | | Kodim 0715/ Kendal | 10 Orang | Sepeda Motor : 10 | | Truk Sampah: 2 | | Cukup | |
| | | BPBD | 2 Orang | Pick Up : 1 | | Truck: 2 | | Cukup | |
| | | SATPOLKAR | 5 Orang | Truck : 1 | | | | Cukup | |
| | | Dinas Sosial | 2 Orang | | | | | Cukup | |
| | | Dinas Lingkungan Hidup | 10 Orang | Truck : 1 Truck Sampah : 2 | | | | Cukup | |
| DPUPR | 3 Orang | Mobil Stasion : 1 | | | | Cukup | | | |
| 14 | Komunikasi | BPBD | 2 Orang | Handy Talky : 10 Rasio Rig: 5 | 20 Orang | Radio RIG VHF: 9 | Cukup | Cukup | Dukungan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah |
| | | Polres Kendal | 7 Orang | Handy Talky : 7 | | ATK: 20 Paket | | Kurang | |
| | | Kodim 0715/ Kendal | 7 Orang | Radio Rig : 2 Handy Talky : 7 | | HT: 20 | | Cukup | |
| | | ORARI | 10 Orang | Repeater : 1 | | Repeater: 3 | | Kurang | |


| No | Tugas/Posisi | Institusi/Lembaga | Estimasi Ketersediaan | | Estimasi Kebutuhan | | Rasio Kecukupan | | Strategi Pemenuhan |
|--------------|---------------------------|---|-----------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | Sumberdaya Manusia | Sarana Prasarana | |
| 15 | Administrasi dan Keuangan | | | Radio Rig : 2 Handy Talky : 10 | 10 Orang | | | | |
| | | RAPI Wilayah Kendal | 4 Orang | Repeater : 1 | | | | | |
| | | Dinas Komunikasi dan Informasi | | | | | | | |
| | | BKAD | 3 Orang | Komputer : 1 Kursi : 25 Meja : 7 | 10 Orang | Meja : 20 Komputer : 10 | Kurang | Cukup | |
| | | BPBD | 2 Orang | Komputer : 2 Printer : 1 Fax : 1 Meja : 5 Kursi : 15 Papan Data: 3 | | Kursi: 40 | | Cukup | |
| | | | | | | Masker: 100 | | Belum Tersedia | |
| | | | | | | Papan Data: 5 | | Kurang | |
| | | | | | | Printer: 2 | | Cukup | |
| Fax: 1 | Cukup | | | | | | | | |
| DPUPR | 2 Orang | Komputer : 1 Printer : 1 | ATK : 20 Paket | Kurang | | | | | |
| Dinas Sosial | 1 Orang | Komputer : 1 Printer : 1 Meja : 4 | Telepon dan Wifi : 1 | Kurang | | | | | |
| Baperlitbang | 1 Orang | Komputer : 1 Printer : 1 Meja : 5 | | | | | | | |


LAMPIRAN 6: ALBUM PETA





















LAMPIRAN 7: MATA RANTAI PERINGATAN DINI


1. Data hasil perkiraan potensi curah hujan tinggi dan surat edaran peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi oleh BMKG diterima PUSDALOPS PB BPBD untuk dibahas dalam forum rapat koordinasi;
2. Data hasil pemantauan perangkat sistem peringatan dini tanah longsor (EWS) di lapangan diterima oleh PUSDALOPS PB BPBD, Masyarakat di sekitar lokasi alat/ketua tim siaga di lokasi alat/kepala desa, sebagai pedoman bagi BPBD untuk mengeluarkan rekomendasi lanjutan dan sebagai dasar bagi masyarakat di wilayah rawan longsor menjalankan SOP kesiapsiagaan;
3. BPBD melaporkan update status bahaya tanah longsor kepada bupati dan berkoordinasi dengan jajaran terkait;
4. BPBD menyampaikan laporan status bahaya tanah longsor kepada kecamatan-kecamatan yang wilayahnya rawan longsor;
5. Kecamatan menyampaikan laporan status bahaya tanah longsor kepada desa-desa yang berpotensi terdampak tanah longsor
6. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara rutin menginformasikan status intensitas curah hujan kepada lembaga terkait dan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:

| INTENSITAS | WARNA PERINGATAN | KATEGORI HUJAN |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 0 mm/hari | Abu-abu | Berawan |
| 0,5-20 mm/hari | Hijau | Hujan Ringan |
| 20-50 mm/hari | Kuning | Hujan Sedang |
| 50-100 mm/hari | Oranye | Hujan Lebat |
| 100-150 mm/hari | Merah | Hujan Sangat Lebat |
| > 150 mm/hari | Ungu | Hujan Ekstrem |

6. Warga masyarakat yang berada di daerah rawan longsor selanjutnya melakukan evakuasi secara mandiri, maupun dipandu oleh petugas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPBD.




POTENSI CUACA EKSTREM
25 DESEMBER 2022 - 01 JANUARI 2023



Potensi **HUJAN LEBAT** hingga **SANGAT LEBAT** :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Banten | 7. NTB |
| 2. Jawa Barat | 8. NTT |
| 3. Jawa Tengah | 9. Sulawesi Selatan |
| 4. Yogyakarta | 10. Sulawesi Tenggara |
| 5. Jawa Timur | 11. Maluku |
| 6. Bali | |



Potensi **HUJAN SEDANG** hingga **LEBAT** :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Aceh | 6. Kalimantan Selatan |
| 2. Lampung | 7. Maluku Utara |
| 3. Sumatera Selatan | 8. Papua Barat |
| 4. DKI Jakarta | 9. Papua |
| 5. Kalimantan Tengah | |

PROSEDUR TETAP (PROTAP) PERINGATAN DINI TANAH LONGSOR BERDASARKAN PANTAUAN ALAT SISTEM PERINGATAN DINI (EWS)

| PARAMETER | NORMAL (LEVEL 1) | WASPADA (LEVEL 2) | AWAS (LEVEL 3) |
|-------------------------|--|--|---|
| Curah Hujan | Tidak Terjadi Hujan | Hujan Kurang Dari 3 Hari | Hujan Lebih Dari 3 Hari |
| | Hujan Kurang Dari 3 Hari | Intensitas Hujan Sedang (20-50 mm/hari) | Intensitas Hujan Lebat (50-100 mm/hari) |
| | Intensitas Hujan Ringan (0,5-20 mm/hari) | | Intensitas Hujan Sangat Lebat (100 - 150 mm/hari) |
| | | | Intensitas Hujan Ekstrem Lebat (> 150 mm/hari) |
| Pergerakan Tanah | Tidak Ada Pergerakan Tanah | Tidak Ada Pergerakan Tanah atau Ada Pergerakan Tanah Di bawah Ambang Batas | Pergerakan Tanah > 20 cm |
| Sensor Hujan | Sirine Tidak Berbunyi | Sirine Berbunyi 2 Menit | Sirine Berbunyi 2 Menit atau lebih |
| Sensor Pergerakan Tanah | Sirine Tidak Berbunyi | Sirine Tidak Berbunyi | Sirine Berbunyi |
| Lampu SOS | Tidak Menyala | Menyala | Menyala |
| Arahan Bagi Masyarakat | Memahami Cara Kerja Alat | Berjaga-jaga Meningkatkan | Berjaga-jaga untuk Kondisi Awas |

| PARAMETER | NORMAL (LEVEL 1) | WASPADA (LEVEL 2) | AWAS (LEVEL 3) |
|-----------|--|---|--|
| | | Kewaspadaan | |
| | Memahami Peta Risiko, Rambu, dan Jalur Evakuasi | Tim Siaga Bersiap Sesuai Tugas dan Fungsi | Tim Siaga Bergerak Melaksanakan Tugas dan Fungsi |
| | Menyiapkan Barang Berharga Dalam Satu Tempat | Menyiapkan Emergency Kit | Membawa Emergency Kit dan Tas Siaga |
| | Melakukan Simulasi dan Gladi Secara Periodik/Berkala | Menyiapkan Barang-Barang Berharga dalam Tas Siaga | Masyarakat Dipandu Tim Siaga untuk Evakuasi |
| | | Bersiap Evakuasi | |

LAMPIRAN 8: RENCANA EVAKUASI

Peringatan intensitas curah hujan lebat sampai ekstrem yang berpotensi mengakibatkan bencana tanah longsor telah dikeluarkan oleh BMKG pada Hari Jumat Tanggal 29 Desember XXXX pukul 07.00 WIB berlaku sampai Tanggal 31 Desember XXXX. Monsun Asia menunjukkan aktifitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir dengan potensi dapat disertai adanya serukan dingin dan fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Jawa Tengah. Adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia yang dapat memicu terbentuknya pola pempunan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator serta dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di sekitar wilayah Jawa, hingga Nusa Tenggara.


Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember XXXX pukul 23.00 WIB Sirine Peringatan Dini tanah longsor di Kecamatan Plantungan dan Patean berbunyi. Masyarakat kelompok rentan yang ada di 10 wilayah kecamatan rawan longsor dan 17 desa yang berpotensi terdampak mulai dievakuasi ke tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). Pada pukul 24.00 tanah longsor mulai melanda wilayah kecamatan di daerah pegunungan mengakibatkan 17 desa terdampak. Pada saat kejadian masyarakat sedang istirahat di tengah malam. Dengan terjadinya bencana tanah longsor di beberapa titik secara bersamaan, masyarakat melakukan proses evakuasi awal secara mandiri dipandu oleh tim siaga bencana dan relawan yang ada di masing-masing desa serta unit penyelamatan dan evakuasi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Beberapa wilayah yang tidak terjangkau karena akses jalan tertutup longsor diupayakan untuk dapat melakukan proses evakuasi secara mandiri sambil menunggu bantuan tim evakuasi yang bergerak ke lokasi.


TAHAPAN-TAHAPAN PROSES EVAKUASI

1. PERINGATAN DINI BAHAYA TANAH LONGSOR

| PARAMETER | NORMAL (LEVEL 1) | WASPADA (LEVEL 2) | AWAS (LEVEL 3) |
|-------------|--|---|---|
| Curah Hujan | Tidak Terjadi Hujan | Hujan Kurang Dari 3 Hari | Hujan Lebih Dari 3 Hari |
| | Hujan Kurang Dari 3 Hari | Intensitas Hujan Sedang (20-50 mm/hari) | Intensitas Hujan Lebat (50-100 mm/hari) |
| | Intensitas Hujan Ringan (0,5-20 mm/hari) | | Intensitas Hujan Sangat Lebat (100 - 150 mm/hari) |

| PARAMETER | NORMAL (LEVEL 1) | WASPADA (LEVEL 2) | AWAS (LEVEL 3) |
|-------------------------|--|---|--|
| | | | Intensitas Hujan Ekstrem Lebat (> 150 mm/hari) |
| Pergerakan Tanah | Tidak Ada Pergerakan Tanah | Tidak Ada Pergerakan Tanah atau Ada Pergerakan Tanah Dibawah Ambung Batas | Pergerakan Tanah > 20 cm |
| Sensor Hujan | Sirine Tidak Berbunyi | Sirine Berbunyi 2 Menit | Sirine Berbunyi 2 Menit atau lebih |
| Sensor Pergerakan Tanah | Sirine Tidak Berbunyi | Sirine Tidak Berbunyi | Sirine Berbunyi |
| Lampu SOS | Tidak Menyala | Menyala | Menyala |
| Arahan Bagi Masyarakat | Memahami Cara Kerja Alat | Berjaga-jaga Meningkatkan Kewaspadaan | Berjaga-jaga untuk Kondisi Awas |
| | Memahami Peta Risiko, Rambu, dan Jalur Evakuasi | Tim Siaga Bersiap Sesuai Tugas dan Fungsi | Tim Siaga Bergerak Melaksanakan Tugas dan Fungsi |
| | Menyiapkan Barang Berharga Dalam Satu Tempat | Menyiapkan Emergency Kit | Membawa Emergency Kit dan Tas Siaga |
| | Melakukan Simulasi dan Gladi Secara Periodik/Berkala | Menyiapkan Barang-Barang Berharga dalam Tas Siaga | Masyarakat Dipandu Tim Siaga melakukan Evakuasi |
| | | Bersiap Evakuasi | |

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Peringatan Dini Bahaya Tanah Longsor  Waktu Terjadi Bencana Tanah Longsor 1-2 Jam Setelah Peringatan Dini </div> | PERINGATAN DINI BENCANA TANAH LONGSOR BERBASIS MASYARAKAT: TANDA ALAM DAN PENGETAHUAN LOKAL | |
|---|--|---|
| | TANDA PERINGATAN | SARAN TINDAKAN |
| | 1). Jika mulai masuk periode musim hujan 2). Jika teramati retakan pada tanah, tembok, dan pintu atau jendela sulit untuk ditutup atau dibuka 3). Muncul mata air yang keruh di bagian bawah tekuk lereng 4). Pohon atau tiang listrik miring | 1) Lakukan penutupan retakan tanah dengan material lempung yang kedap air 2) Lakukan penataan drainase sehingga air hujan tidak masuk kedalam retakan tanah yang terbentuk 3) Lakukan perkuatan pada lereng yang rawan longsor bisa secara vegetative maupun beronjong atau talud beton 4) Siapkan tas siaga dan rencana tempat evakuasi |

|  Proses Evakuasi Dilakukan Secara Bertahap | PERINGATAN DINI INTENSITAS CURAH HUJAN TINGGI YANG BERPOTENSI MENGAKIBATKAN BENCANA TANAH LONGSOR RESMI OLEH BMKG MELALUI SIARAN TV/RADIO, WEBSITE PORTAL | | | |
|---|--|--|--|--|
| | TINGKAT PERINGATAN | INTENSITAS HUJAN | SARAN TINDAKAN PEMERINTAH | SARAN TINDAKAN MASYARAKAT |
| | STATUS WASPADA PERSIAPAN EVAKUASI | 20 - 50 mm/hari | Sosialisasikan segera informasi peringatan waspada curah hujan lebat berpotensi mengakibatkan tanah longsor kepada seluruh masyarakat di wilayah rawan longsor melalui berbagai media yang ada | Ikuti perkembangan informasi terkait peringatan dini potensi tanah longsor, siapkan tas siaga dan dokumen penting untuk persiapan evakuasi |
| | STATUS SIAGA EVAKUASI PRIORITAS KELOMPOK RENTAN | 50 – 100 mm/hari | Segera lakukan evakuasi bagi masyarakat kelompok rentan ke TES atau TEA terdekat | Lakukan evakuasi mandiri dan laporkan kepada pihak yang berwenang bila memiliki anggota keluarga yang masuk kategori kelompok rentan, terus ikuti perkembangan informasi dari pemerintah |
| STATUS AWAS EVAKUASI SEGERA | > 100 mm/hari | Lakukan Evakuasi Menyeluruh semua masyarakat terdampak | Evakuasi diri dari daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah ditetapkan, ikuti informasi dan petunjuk dari pihak berwenang | |

2. PEMICU EVAKUASI

- Masyarakat mengamati telah terjadi retakan tanah secara signifikan, dan intensitas curah hujan tinggi terjadi dalam periode waktu yang lama
- Masyarakat menerima informasi Peringatan Dini potensi tanah longsor dari perangkat alat sistem peringatan dini dan pemberitahuan dari pemerintah melalui berbagai media informasi yang ada (TV, Website, surat resmi, dan media lainnya)
- Tanah longsor merusak beberapa rumah, jembatan, jalan, dan berbagai infrastruktur yang ada di wilayah terdampak longsor


3. STRATEGI EVAKUASI

Proses Evakuasi yang dilakukan oleh petugas/unit evakuasi dan penyelamatan korban maupun evakuasi yang dilakukan secara mandiri, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Proses evakuasi dilakukan sesuai informasi peta/jalur evakuasi dan titik evakuasi yang ditetapkan.

- Evakuasi dilakukan dari area terdampak menuju titik aman
- Pilihlah tempat evakuasi terdekat, tercepat, teraman baik itu ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) maupun ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
- Evakuasi dilakukan dengan tertib sesuai arahan pihak berwenang (unit evakuasi dan pertolongan)

4. PETA EVAKUASI

Sesuai Lampiran 6



LAMPIRAN 9: LEMBAR KOMITMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal,
Jawa Tengah 51311, Email: pundalops.bpbdkab.kendal@gmail.com

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal Tahun 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2023, 3 Mei 2023, dan 9 Mei 2023 yang diselenggarakan di BPBD Kabupaten Kendal dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

| No | Kegiatan | Koordinator | Pelaku |
|-----------|--|--------------------------|--|
| 1 | Diseminasi Rencana Kontingensi | BPBD | BPBD |
| 2 | Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi | BPBD | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Forum Relawan PB, PMI, ORARI, RAPI, dan lembaga terkait |
| 3 | Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya sekali setiap tahun | BPBD | Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Forum Relawan PB, PMI, ORARI, RAPI, dan lembaga terkait |
| 4 | Perpanjangan masa berlaku Rencana Kontingensi ini apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana Tanah Longsor tidak terjadi | BPBD | BPBD |
| 5 | Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat dengan penyesuaian-penyesuaian bila terjadi Bencana Tanah Longsor yang skalanya berbeda dengan skenario yang direncanakan tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa | Komandan Tanggap Darurat | Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi SKPDB |
| 6 | De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku, jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana Tanah Longsor sesuai dengan rencana tanggapan yang disiapkan | BPBD | BPBD |
| 7 | Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan | BPBD | Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi SKPDB |

Tanda Tangan Komitmen

| | | |
|--|--|--|
| <p>1</p>  <p><u>T. SUGIONO, M.T.</u> Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal</p> | <p>2</p>  <p><u>AKBP JAMAL ALAM, S.H.</u> <u>S.I.K., M.Si.</u> Kepala Polisi Resort Kendal</p> | <p>3</p>  <p><u>LETNAN KOLONEL INE</u> <u>MISAEI MAUTHEN JENRY</u> <u>POL.II, S.Sos.</u> Komandan Komando Distrik Militer 0715/Kendal</p> |
| <p>4</p>  <p><u>H. ZADDIN LATIF, S.H., M.H.</u> Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal</p> | <p>5</p>  <p><u>SUDARYANTO, S.T., M.M.</u> Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</p> | <p>6</p>  <p><u>ALI SUTARIYO, S.T., M.A.</u> Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</p> |
| <p>7</p>  <p><u>Drs. SIGIT SULISTYO, M.M.</u> Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal</p> | <p>8</p>  <p><u>dr. ABIDIN</u> Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</p> | <p>9</p>  <p><u>ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.</u> Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p> |
| <p>10</p>  <p><u>PANDU RARIAT</u> <u>ROGOJATI, S.P.</u> Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal</p> | <p>11</p>  <p><u>Drs. FERNANDO RAD</u> <u>BONAY</u> Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</p> | <p>12</p>  <p><u>AGUS DWI MURTARI, S.IP.,</u> <u>M.H.</u> Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal</p> |
| <p>13</p>  <p><u>Drs. BAMBANG DJOKO</u> <u>PITONO</u> Kepala SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal</p> | <p>14</p>  <p><u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E.</u> Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal</p> | <p>15</p>  <p><u>Drs. SIGIT SULISTYO, M.M.</u> Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal</p> |



| | | |
|---|---|---|
| <p>16</p>  <p><u>NUR FUAD, S.H., M.H.</u> Kepala Bagian Hukum Setda Kendal Kabupaten Kendal</p> | <p>17</p>  <p><u>ABDUR ROHMAN, S.Sos., M.M.</u> Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal</p> | <p>18</p>  <p><u>UNTUNG TRIPUJI HARTONO, S.E.</u> Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal</p> |
| <p>19</p>  <p><u>IWAN SULISTIYO, S.H., M.H.</u> Kepala Seksi Kedarifatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal</p> | <p>20</p>  <p><u>OCE DIANOVA PAMUNGKAS, S.T.</u> Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal</p> | <p>21</p>  <p><u>SUNARTO, S.Sos.</u> Camat Singorojo</p> |
| <p>22</p>  <p><u>SUCIPTO, S.STP., M.M.</u> Camat Boja</p> | <p>23</p>  <p><u>ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.</u> Camat Limbangan</p> | <p>24</p>  <p><u>CASPURI, S.Sos.</u> Camat Pageruyung</p> |
| <p>25</p>  <p><u>TEJO PRAMONO SAKTI, S.IP.</u> Camat Sukorejo</p> | <p>26</p>  <p><u>MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos.</u> Camat Patcan</p> | <p>27</p>  <p><u>Drs. KURNIAWAN BAGUS SAMODRO, M.H.</u> Camat Plantungan</p> |
| <p>28</p>  <p><u>SUNANTO, S.T., M.M.</u> Kepala Perusaituan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal</p> | <p>29</p>  <p><u>dr. BUDI MULYONO</u> Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal</p> | <p>30</p>  <p><u>SYAMSUL HUDA</u> Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal</p> |

LAMPIRAN 10: PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|--|-----------------------|--|--|--|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| 1 | BPBD Kabupaten Kendal Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 TELP. (0294) 388160 HP. 081 294 388 160 | 40 Personil | Mobil : 1 Mobil <i>double cabin</i> : 3 Pick up : 1 Mobil tanki : 2 Sepeda Motor Trail : 4 | Handy Talky : 11 Tenda Pengungsi : 2 Tenda Keluarga : 2 Komputer : 3 | 100 paket logistik sandang pangan Bronjong : 25 Kayu 6 x 12 : 50 Seng : 25 |
| 2 | BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No 1F Semarang Utara TELP. 024-3519927 | 137 Personil | Mobil Dapur Umum: 1 Pick up : 4 Motor trail : 1 Sepeda Motor : 5 Truck serbaguna : 2 | Handy Talky : 50 GPS : 2 Telp/satelit: 98002 Antenna : 1 Megaphone: 13 Genset : 23 Tandu : 2 Tandon air : 6 Tenda Pleton: 27 Tenda Posko: 5 | Menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah Pusat |
| 3 | Kodim 0715/ Kendal Jl. Lkr. Barat Ps. Kendal No.33, Bandengan, Pakauaman, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51319 | 130 Personil | Mobil: 1 Sepeda Motor : 37 Truck: 1 Toyota Kijang: 1 Perahu Karet (LCR): 1 | Handy Talky : 8 Radio rig : 2 Life Jacket : 10 Dayung: 8 | Melaksanakan operasi militer selain perang sesuai dengan Undang-Undang khususnya poin 9 membantu pemerintah daerah, poin 12 Operasi dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|---|-----------------------|--|-----------------|---|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| | | | | | pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. |
| 4 | Polres Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318 | 108 Personil | Mobil : 1 Sepeda Motor : 44 Sepeda Motor Trail : 12 Truck : 3 Perahu : 1 Cano : 2 Mobil Double Cabin : 9 Mobil K9 : 2 Mobil Ambulance : 1 Mobil pick up : 1 | Handy Talky : 8 | Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (terutama yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana) |
| 5 | Dinas Kesehatan Jalan Waluyo No.10 0294 381159 / fax 381588 | 40 Personil | Ambulan : 10 Mobil Jenazah : 1 Sepeda Motor : 1 | APD : 10 | Oksigen :12 Tabung AED : 2 unit Suction Pump : 3 unit Oximeter : 2 Unit Tensimeter : 6 Buah GDS : 1 Buah Puskesmas : 30 |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|--|---|---|---|---|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal Jalan Laut No. 25 Kendal (0294) 381347 | ASN: 180 (L: 159, P: 21) Non ASN: 106 (L: 84, P: 22) | Excavator/Backhoe Loader : 1 Unit Truck : 1 Unit Truck Engkel : 1 Unit Mobil Pickup : 1 unit Sepeda Motor : 126 unit Kendaraan Bermotor Roda 3: 3 unit | Genset : 1 Unit Pompa air 6" : 3 Unit Pompa air 2.5" : 10 unit Gerinda: 1 Blok Katrol: 2 GPS: 18 Drone: 3 | Karung Plastik : 3000 sak |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Jalan Soekarno Hatta No.169 Kendal 51313 (0294) 381966 | 203 Orang PNS: 52 Non PNS: 151 L: 185 P: 18 | Firetruck : 10 Alat Pickup: 4 Sepeda Motor: 33 Truck + Attachment: 3 | Floating Pump : 2 Unit Pompa air : 4 Unit Chainsaw : 5 Unit Gerinda Besi : 3 Unit Tripot : 3 unit Genset : 5 unit Gergaji Mesin Pemotong Beton Stihl Ts420: 3 Tandu Dorong: 1 Gergaji Mesin Potong Kayu Stihl Ms 382: 3 Pemotong Beton Portable: 1 Mesin Potong Besi Cut Off 7: 1 Tempat Tidur Besi/Metal: 60 Tenda: 2 Tripod Vertical Rescue: 3 HT: 59 Unit Transcarver/Transmitter Vhf: 1 Unit Transceiver Vhf Portable: 2 Peralatan Pemancar MF/MW: 1 | Megaphone: 5 Tangga Aluminium: 2 Soundsystem: 1 |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|---|--|--|--|--|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| | | | | Self Supporting Tower: 1 | |
| 8 | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Jalan Soekarno – Hatta Kotak Pos 113 Kendal 0294 381122/0294 484716 | 124 orang 9 Orang petugas 2 petugas teknis | | | Cadangan Pangan (Beras) untuk kondisi darurat bencana 200 Ton/Tahun |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Bidang PSLB3P Sub, Koordinator Pertanaman Jl. Gadjah Mada Kel. Karang Sari Kendal 0294 381321 HP. 081328292916 | 6 personil | Truck potong pohon : 1 Mobil cary : 1 Excavator : 2 Bulldozer : 1 | Mesin gergaji (kecil) : 2 Mesin gergaji (sedang) : 2 Tambang : 2 Helm : 5 | |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|---|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal UPTD Kebersihan dan Persampahan Jl. Gajah Mada Kel. Karang Sari Kendal 0294 381321 HP. 081325728046 | 25 Personil | Dump truk : 5 | Garuk : 5 Skop : 5 Bendo : 2 Sapu : 10 Keranjang : 10 | |
| 10 | Dinas Kelautan dan Perikanan Jl. Pramuka No. 1 Kendal Telp. (0294) 381443 / Fax. (0294) 381443 | 10 Personil | | | |
| 11 | BAPERLITBANG Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal | 50 Orang ASN: 36 Non ASN: 14 | Mobil Dinas: 7 unit Sepeda Motor: 25 | Komputer : 1 unit | |
| 12 | Dinas Sosial Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah | 51 orang ASN: 33 Non ASN: 18 | Mobil Rescue Tactical unit : 1 buah Truck Bak Kayu : 1 buah Truck Dapur Umum : 1 buah Kendaraan Dinas Roda 2: 60 unit | Genset : 1 buah Peralatan Dapur Umum : 1 buah Tenda Dapur umum : 1 buah Tenda Regu : 1 buah Tenda family : 3 buah | |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|--|------------------------------------|---|--|--|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| 13 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal | 43 Orang L: 18 P: 25 | Mobil: 15 unit Sepeda Motor: 76 unit | 1 unit computer 1 unit printer Genset: 1 unit | |
| 14 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jl. Laut No. 25 C Kendal 51311 Telp. (0294) 381395 Fax. (0294) 3690306 Email: disperkim@kendakab.go.id Website: http://disperkim.kendakab.go.id/ | 65 Orang ASN: 28 Non ASN: 37 | Mobil Dinas: 6 unit Sepeda Motor: 32 unit Sepeda Motor Roda 2: 1 unit | Genset: 2 unit Bor Listrik: 1 unit ToolSet Box Peralatan Pertukangan: 1 unit Mesin Gerinda Tangan 4 Inchi: 2 unit Mesin Potong Rumput: 2 unit Sound System: 4 unit Wireless: 2 unit | Pra bencana melakukan kajian identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan. Pasca bencana, melakukan pendataan cepat terhadap rumah- rumah terdampak bencana. Bertugas menyediakan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan Surat Penetapan Bencana dari Bupati. |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Soekarno-Hatta No.193 Kendal 51313 Telp. (0294) 384353 | 68 Orang PNS: 33 Non PNS: 35 | Alat Angkutan: 29 | Alat Studio Komunikasi dan Pemancar: 243 | |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|--|-----------------------|--|--|-------------------|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| 16 | Kecamatan Plantungan Jl. Raya Suratman No. 10 Plantungan Telp. 0294-451006 / Fax. 0294 45006 Email: kec.plantungan@kendalkab.go.id / Website: http://kecplantungan.kendalkab.go.id | 18 orang | Mobil Dinas Camat: ... Mobil Sekretariat: ... Mobil Operasional: ... Sepeda Motor: | Lampu Center: ... HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 17 | Kecamatan Sukorejo Jalan Raya No. 81 Sukorejo Telp. (0294) 451002 / Fax. (0294) 451002 Email: kec.sukorejo@kendalkab.go.id / Website: http://kecsukorejo.kendalkab.go.id/ | ... Personil | Mobil Dinas Camat: ... Mobil Sekretariat: ... Mobil Operasional: ... Sepeda Motor: ... | Lampu Center: ... HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 18 | Kecamatan Pageruyung Jl.Abuman No.72 Pageruyung Telp. 0294 451020 / Fax. 0294 451020 Email: Kec.pageruyung@kendalkab.go.id / Website: http://kecpageruyung.kendalkab.go.id/ | ... Personil | Mobil Dinas Camat: ... Mobil Sekretariat: ... Mobil Operasional: ... Sepeda Motor: ... | Lampu Center: ... HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 19 | Kecamatan Patean Jln. Raya Curugsewu No. 02 Kec. Patean Kab. Kendal Jawa Tengah 5136 Telp. (0294) 451005 HP: | ... Personil | Mobil Dinas Camat: ... Mobil Sekretariat: ... Mobil Operasional: ... Sepeda Motor: ... | Lampu Center: ... HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 20 | Kecamatan Singorojo Jl. Pahlawan Km. 0,9 Ngareanak, Singorojo Phone 0294571008 / Fax. 0294571008 | ... Personil | Mobil Dinas Camat: ... Mobil Sekretariat: ... Mobil Operasional: ... Sepeda Motor: ... | Lampu Center: ... HT: Tenda: ... Megaphone: | |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|---|-----------------------|---|--|---|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| | HP: ... | | | Genset: | |
| 21 | Kecamatan Limbangan Jalan Veteran No.5, Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51383 HP: | 24 Orang | Sepeda Motor 28 unit Mobil 2 unit | Genset Honda 1 unit Baterai Charger 1 unit Kompor Gas 2 unit Komputer: 12 | Sound system Proyektor Loud Speaker |
| 22 | Kecamatan Boja Jl. Pramuka No. 7 Boja Kendal 51381 Phone (0294) 571002 / Fax. (0294) 571002 HP: | ... Personil | Mobil Dinas Camat: ... Mobil Sekretariat: ... Mobil Operasional: ... Sepeda Motor: ... | Lampu Center: ... HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 23 | Kecamatan Kaliwungu Selatan Jl. Syeh, Kwangsari, Magelang, Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal 51372 Tlp: 0294 HP: ... | ... Personil | Sepeda Motor : 1 unit | Lampu Center: HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 24 | Kecamatan Pegandon Jl. Raya Pegandon Telp. (0294)381554 / Fax. (0294) 381554 HP: ... | ... Personil | Sepeda Motor : 1 unit | Lampu Center: HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 25 | Kecamatan Ringinarum Jl. Kyai Cabe Ringinarum Telp. (0294) 5791144 / Fax. 5791144 HP: ... | ... Personil | Sepeda Motor : 1 unit | Lampu Center: HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |

| No | Nama Lembaga/ Organisasi | Kemampuan Sumber Daya | | | Kemampuan Lainnya |
|----|---|-----------------------|---|---|--|
| | | Personil | Transportasi | Sarana | |
| 26 | Kecamatan Weleri Jl. Utama Timur No.117 Weleri, Kedonsari, Penyangkringan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51355 Kec.weleri@kendalkab.go.id CP: Wiwik Kustriono, SE HP: 082136434890 | 6 orang | Sepeda motor 1 unit Mobil operasional 1 unit Mobil dinas camat 1 unit | Lampu Center: HT: Tenda: ... Megaphone: Genset: | |
| 27 | Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jl. Laut No.12 Kendal CP: Suharnoko 081912924909 | | | | Potensi Relawan (SDM) untuk Edukasi, Mitigasi, Tanggap Darurat |
| 28 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jl. Pemuda No.62, Kebondalem, Langenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah | 2 Orang | Truk Tangki : 1 Mobil Pickup : 1 | Pompa Alkon Selang | |
| 29 | RAPI Perum BTN blok B no, RT.02/RW.10, Manggisian, Langenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah CP: HP: ... | 6 Orang | | Repeater : 1 Radio Rig : 2 Handt Talky : 4 | |
| 30 | ORARI Jalan Pramuka no 6 Kendal orlakddl@gmail.com Tlp. 081390122133 CP: Tri Haryanto | 20 Orang | | Repiter VHP Induk : 1 Unit Repiter VHF Portabel : 1 Unit Pelampung: 10 Helm rescue: 10 Talikarmantel: 2 HT/Radio: 10 | |

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA/ PERSONIL

| No | Nama Lembaga/Organisasi | Kompetensi | Jumlah Personil | Nama Personil | Kontak |
|----|--|---------------------|-----------------|---------------|---|
| 1 | LPB PDM KENDAL (MDMC) Jl no 51313, Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313 | Water Rescue | 5 | | 1. Yaya (081328852781) 2. Donny (085641554242) |
| | | Jungle Rescue | 5 | | |
| | | Tim Potong Pohon | 20 | | |
| | | Pelayanan Kesehatan | 10 | | |
| | | Relawan D.U | 10 | | |
| | | Manajemen Posko | 5 | | |
| | | Logistik | 5 | | |
| 2 | Dinas Perhubungan Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51315 | Tim Satgas PJU | 11 | | 081225935326 |
| | | Tim MRLI | 4 | | 08125868623 |
| | | Tim Pengatur LI | 17 | | 082323372803 |
| | | Tim Relawan | 5 | | 081325068690 |
| 3 | PDAM Kendal Jln. Pemuda No. 62, Kebondalem, Langenharjo, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah 51314 | Relawan | 3 | | 088228929789 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|----|--|---------------------------|
| 4 | Kantor Kecamatan Pageruyung Jl. Abuman No. 72 Pageruyung Telp. 0294 451020 / Fax. 0294 451020 | Staf Intel (Koramil+Polsek) | 2 | | 087745581627/081326876254 |
| | | Staf Logistik+Desa | 15 | | 081316679371/081524873711 |
| | | Tim Kesehatan + Puskesmas | 1 | | 081901201673 |
| | | Staf Pres + Polsek + Koramil | 3 | | 08132876254 |
| | | Administrasi + Keuangan | 1 | | 081326383116 |
| 5 | Kantor Kecamatan Plantungan Jl. Raya Suratman No. 10 Plantungan Telp. 0294-451006 / Fax. 0294 45006 | Analisis Bencana/Intel | 2 | | 081233535029 |
| | | Staf Operasional | 2 | | 081326876254 |
| | | Staf Logistik | 2 | | 085225736234 |
| | | Tim Kesehatan | 2 | | 081228607000 |
| | | Staf Pers/Dokumentasi | 2 | | 0857735765338 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----|---|---------------------|
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup Jl. Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 50319 | Tim Potong Pohon | 5 | Wahyudi, Udi, Moechlis, Zaenuri, Atman Suro | Prisan 081328292916 |
| | | Tim Tenaga Pengangkut Sampah | 25 | 1. Kendal (supriyanto, Saeful, Nasikun, Fauzi, Ari Mulyanto) 2. Kaliwungu (Budi santoso, Imam, Daryanto, Sudarso, M. Galang) 3. Weleri (Agus Cahyono, Mujiono, Kasmolah, Nurwito, Yulianto) 4. Boja (Didik Fitriyanto, Sugiyanto, Rudiyanto, Suhadi, Hariyono) 5. Sukorejo (Supriyono, Angga Dwiyatna, Dari, Juproyono, Nur Chafid) | Fuad 081542512754 |
| 7 | Dinas Sosial Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51315 | Dapur Umum | 10 | | 08122835609 |
| | | Shelter | 10 | | 085327790611 |
| | | Logistik | 6 | | 085845733428 |
| | | Piskososial | 10 | | 082326724157 |
| 8 | Kantor Kecamatan Boja Jl. Pramuka No. 7, Gedangan, | Trantib | 3 | 1. Siswahyono 2. Nurkafidin | 082324009751 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------|
| | Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381 | | | 3. Indarto | |
| | | Linmas | 3 | 1. Nasrin 2. Levi 3. Deni | 082324009751 |
| 9 | Kantor Kecamatan Limbangan Jalan Veteran No.5, Limbangan, Kendal, Brujulan, Limbangan, Kec. Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51383 | Analisis Bencana (Koramil 14/Limbangan) | 3 | 1. Serma Sukisno 2. Serma Mastur 3. Sertu muadi | 082226794150 |
| | | Tim Potong Pohon (Koramil 14/Limbangan) | 3 | 1. Serma Trisno 2. Sertu Rifi 3. Sertu Fritz david Tomu | 085227759121 |
| | | Pelayanan kesehatan (Koramil 14/Limbangan) | 3 | 1. Serma Arwar 2. Serka Ahmad Rojulin 3. Sertu Sutrisno | 081228272622 |
| | | Relawan (Koramil 14/Limbangan) | 7 | 1. Peltu Basori 2. Sertu Suroto 3. Sertu Suryanto 4. Serda Shopa Hadi 5. Serda Era Setya Budhi 6. Serda Susilo 7. Koptu Dwi Indriyanto | 085326559586 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|---|
| | | Renang dan Bela Diri (Polsek Limbangan) | 6 | 1. Dedi S (Desa Limbangan, Desa Tabet, Desa Pagertoyo) 2. Asroh LU (Desa Jawisari, Desa Tamanrejo, Desa Gonoharjo) 3. Isman (Desa Pakis, Desa Sumberahayu, Desa Gondang) 4. Indra AC (Desa Margosari, Desa Ngesrephalong, Desa Pagerwojo) 5. Sunarno (Desa Tambahsari, Desa Peron) 6. Citra Sigit P (Desa Kedunghoto, Desa Sriwulan) | 1. Dedi S (082323030040) 2. Asroh LU (082135558835) 3. Isman (082138559112) 4. Indra AC (081327172341) 5. Sunarso (085225489576) 6. Citra Sigit P (081225675414) |
| | | Analisis Bencana | 3 | 1. Alfebian Yulando, S.T MA 2. Septina St, S.Sos 3. WPH Widjatmoko | 082005160737 081319922606 085290681170 |
| | | Pelayanan Kesehatan | Puskesmas Limbangan | | |
| | | Relawan Kecamatan | 8 | 1. Alfebian Yulando, S.T MA (Camat Limbangan) 2. Septina St, S.Sos (Kasi Tramtib) 3. Suyanto, S.Kom (Kasi Pemberdayaan Masyarakat) 4. WPH Widjatmoko (Staf PM) 5. Teguh Raharjo (Staf Tramtib) 6. Robi Irfan Darojati (Linmas Kec. Limbangan) 7. Nirwan Kuncoro Aji S (Linmas Kec. Limbangan) 8. Deffri Fatur Rifqi (Linmas Kec. | 082005160737 081319922606 081225637428 085290681170 081901667800 082225931297 089698992341 081264823177 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|-----|--|---|
| | | | | Limbangan) | |
| | | Renang | 8 | 1. Suyanto, S.Kom (Kasi Pemberdayaan Masy) 2. Susanto, SE (Kasi Pemerintahan) 3. M. Ashari (Staf Pemberdayaan Masyarakat) 4. Puji Tri Titi P (Staf Pemerintahan) 5. Teguh Raharjo (Staf Tramtib) 6. Mudzani (Staf Pemerintahan) 7. WPH Widjutmoko (Staf Pemberdayaan Masyarakat) 8. Ngasirun (Staf Kepegawaian) | 081225637428 085290458567 081325784494 081229746609 081901667800 08112891699 085290681170 085302940083 |
| | | Relawan (Linmas) | 245 | 1. Desa Limbangan: Subali, Suparno, Sulijan, Trimo, Harno, Suwito, Sumarsono, Roji, Numut Juniarso, Sugito, M. Saekoni, Riyadi, Subandi, Sujani, Kamin, Sujadi, Sugiyarto, Suyamin, Sumardi, Miranto, Muhtadin, Ro'is, Nirwan Kuncoro Aji S, Robi Irfi' Darojati, Deffri Fatur Rifqi 2. Desa Pagertoyo: Fardhol, Ngatmin, Sofii, Majid Prasetya, Amir, Sugiyar, Budi Riyono, Ira Kristianto, Suratimin, M Fadholi, Mugisty, Raoyan, Jundari, Wawan Heriyanto, Muhammad Zaenal Arifin, Suwardi, Yusuf, Supandi, Darwoto 3. Desa Pakis: Supardi, Tri Anis Budi | (0294) 571011 082005160737 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Waluyo, Daroyani, Samsodin, Kuminaris, Rubadi, Gendro Sudyono, Martono, Kamsiyanto, Ngadiyono, Sadi, Paido, Sodikum, Paidi, Jamil, Girin, Triyaman, Julimin, Siswanto, Munawar, Jarwono, Surandi, Kusnadi, Ahmad Basyari</p> <p>4. Desa Peron: Rahardi, Gimanto, Suratman, Rahmadi, Wagiman, Rugito, Mufidin, Sukarno, Sutari, Afiq Muhoroi, Mastur, Asnawi, Maskuri, Purwadi, Suroso, Ahmad Sodri, Thomas Abidin, Sudarno, Sukiman, Ampriyadi, Lasmoro, Warsiyo, Erna Hermawati, Mumandirin, Suwar</p> <p>5. Desa Sriwulan: Sulistyoyo, Suyanto, Nur Rohmat, Rosidin, Maftukhin, Sunarno, Riyanto, Agus Purnomo, Tukimin, Sutardi, Kardi, Sukarman, Asep Sunardi, Tukiri, Nunut, Zubaidi, Kozin, Achmad Rifai</p> <p>6. Desa Tabet: Supriyadi, Suwanto, S.Kom, Sumarko, Jumarno, Purwanto, Musriyanto, Wahyono, Tukijan, Slamet Sahli, Suryono, Sarjito, Jumarodin, Winarno, Taqwim, Sugiman, Fauzi, Agus, Sudarwanto</p> <p>7. Desa Tamanrejo: Mustofa, SE.,</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Nashrullah, S.Pd.I., Ahmad Imron, Dwinofa Setyawan, Defi Kurniawan, Nurdin, Kiryanto, Sumaedi, Zuliyono, Muhamad Diyono, Dariyanto, Rofli, Machfud, Muhlisin, Hariyanto, Wakidi, Muzaeni, Masrukh, Abdur Rokhim</p> <p>8. Desa Tambahsari: Jiman, Nasikin, Suropto, Sapari, Budiman, Sumidi, Mujriyanto, Suyadi, Kasidi, Ponijun, Panut, Slamet Diryo, Wardakir, Nur Hidayat, Susanto, Kasdani Prasetyo, Joko Edi Sukanto, Joko Purwanto, Bukhori, Siswanto, Iman Subekti, Sugriyanto</p> <p>9. Desa Kedungboto: Turkaman, Ina Kristiyani, Slamet, Kodari, Riyadi, Tuki Subadi, Sarji, Ahmad Khaeroni, Siadi, Risman, Tiyono, Tawil, Maryono, Jumadi Waluyo, Pikir, Tukijan, Sawal, Siyamto, Nur Arifin, Tikno, Maryono, Suyadi, Ngatiman, Sarji, Wahyono</p> <p>10. Desa Ngesrephalong: Riyono, Nurhadi Wibowo, Turkaman, Almahdudin, Ribut Budiyono, Komari, Santo, Nur Admarudin</p> <p>11. Desa Pagerwojo: Yuniyanto, Muarifin, Suwito, Ari Purnama, Mustaufid, Basari, Septian Dwi Cahyo, Muh Saikhodin, Sariyadi,</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|------------------------------|---|---|---|
| | | | | Nanang Mahendra, Achmad Amirudin, Karyadi, Jumaksin, Asrowi, Ngaspan Widodo, Sukadi Suprayitno, Saiful Maghfirin, Warsito, Waliyadi, Yuniarso, Bunyanto, Luthfi Asrofi, Nur Mukhlis Chamdan Majid, Muchammad Awaludin 12. Desa Sumberhayu: Bahtiyar Efendi, Fuat Afifudin, Setia, Suseno, Kasmanto, Mintoro, Suwari, Waltono, Mutiman, Slamet, Wahyono, Suparno, Jaswadi, Indratno, Subqi, Rusmadi, Warsanto | |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Jl. Laut No.25, RT.02/RW.5, Ngilir, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51352 | Ahli Muda Jalan dan Jembatan | | 1. Sabidin 2. Khoiruridlo 3. Ika Asriyani Hamida | (0294) 381347 |
| 11 | Kantor Kecamatan Singorojo Jl. Pahlawan, Kaliwesi No.Km 0,9, Klaiwesi, Ngareanak, Kec. Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51382 | Tramtib | 3 | 1. Slamet Wariyoto, Sh 2. Mariyono 3. Edwin Nugroho | 1. 0882 1500 9890 2. 0812 1218 3568 3. 081 729 2535 |
| | | Linmas / PAM OBVIT | 3 | 1. Puput Nur Sofyan 2. Lukman Hakim 3. Fajar Dedi Setyawan | 1. 0838 3854 6604 2. 0838 3897 3137 3. 0838 3840 8755 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|--|---|
| | | Relawan (dari Ormas Pemuda Pancasila dan Banser) | 60 | 1. Abdul Rojab (Ketua Pp Singorojo) 2. Abdul Rosid (Ketua Banser Singorojo) | 1. 0813 2644 1833 2. 0856 4385 5909 |
| | | Tim Pelayanan Kesehatan | 3 | 1. Anik Kasiani 2. Kurnia Yulianti | 081 322 605 267 |
| | | Tim Dokumentasi | 2 | 1. Jeni Kafi Abka 2. R. Regas Bagus Saputra | 1. 081 228 536 151 2 085 385 297 299 |
| | | Tim Logistik | 10 | Sriyono (Koordinator Logistik) | 0882 2412 7266 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318 | Analisis Persandian | 2 | 1. Bambang Wirawan, Mukhammad 2. Mochammad Hermawan | 089618849949 |
| | | Admin call center 112 | 2 | 1. Ahmad Hasan Basyari 2. Farid Istiqlal | 08985528333 |
| | | Teknisi Siaran, Penata Liputan, Jurnalis, (LPPL Swara Kendal) | 2 | 1. Lina Retnosari 2. Hensa | 081228294518 |
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan Jl Soekarno Hatta Kotak Pos 113 Patebon-Kendal | Personil di Bidang Ketahanan Pangan | 10 orang | Alwi, S.Pd | (0294) 381122/0813-9065-0613 |
| 14 | Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta | Pasukan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 102 orang | | Nur Latief, S.Sos (081325352790) |

| | | | | | |
|----|---|--|----------|---|---|
| | No.169, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313 | | | | |
| | | Operator (Pengemudi yang mengoperasikan mobil pemadam) | 24 orang | | |
| 15 | Dinas Kesehatan Jl. Waluyo No.10, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318 | Dokter | 2 | 1. dr. Abidin 2. dr. Dina Kameswari | 08122821535 0811393061616 |
| | | Kemas | 14 | 1. Siswanto, SKM 2. Bambang Wiryawan, SKM 3. Novi Saptaningtyas, S KM 4. Budiharjo, SKM, MKes. 5. Casaeri, SKM, M.Kes. 6. Erawati, SKM 7. Chadori, SKM 8. Monika Rizki, SKM 9. Harry S Kuncoro, SKM 10. Puryati, SKM 11. Danang Mardana, SKM 12. Agil Syahriar, SKM 13. Ji'ati, SKM 14. Anita Dianawati, SKM, MKes | 1. Siswanto, SKM (08122894004) 2. Bambang Wiryawan, SKM (081338638594) 3. Novi Saptaningtyas, S KM (08122806454) 4. Budiharjo, SKM, MKes. (081326648929) 5. Casaeri, SKM, M.Kes. (085943365222) 6. Erawati, SKM (081901444300) 7. Chadori, SKM (0895424010900) 8. Monika Rizki, SKM (085641574242) 9. Harry S Kuncoro, SKM (082135049150) |

| | | | | | |
|--|--|---------|---|--|---|
| | | | | | <p>10. Puryati, SKM (081325580453)</p> <p>11. Datung Murdanu, SKM (085640949805)</p> <p>12. Agil Syahriar, SKM (085640707939)</p> <p>13. Ji'ati, SKM (081914612701)</p> <p>14. Anita Diamawati, SKM, MKes (087897768138)</p> |
| | | Perawat | 8 | <p>1. Nia Setyanita, S.Kep,Ns.</p> <p>2. Neneng Fitria, S.Kep,Ns</p> <p>3. Agus Purwanto, S.Kep,Ns</p> <p>4. Yunia Indah Purwaningrum, S.Kep,Ns.</p> <p>5. Mohammad Husnul Hafid, S.Kep,Ns.</p> <p>6. Awang Hendar Miakso, A.Md., Kep.</p> <p>7. Afif Rian Nugroho, A.Md., Kep.</p> <p>8. Arizal Aditya, A.Md., Kep.</p> | <p>1. Nia Setyanita, S.Kep,Ns. (085702104645)</p> <p>2. Neneng Fitria, S.Kep,Ns (081392393837)</p> <p>3. Agus Purwanto, S.Kep,Ns (081931925683)</p> <p>4. Yunia Indah Purwaningrum, S.Kep,Ns. (082134884188)</p> <p>5. Mohammad Husnul Hafid, S.Kep,Ns. (082135606808)</p> <p>6. Awang Hendar Miakso, A.Md., Kep. (081238353537)</p> <p>7. Afif Rian Nugroho, A.Md., Kep. (0895415020119)</p> <p>8. Arizal Aditya, A.Md., Kep. (085878845558)</p> |
| | | Bidan | 2 | <p>1. Dwi Astuti, SST, MH.Kes</p> <p>2. Surtiati, SST, MH.Kes</p> | <p>085740976909</p> <p>081220814459</p> |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|----|--|---|
| | | Gizi | 2 | 1. Endang Jumini, SGz, MSi 2. Dyah Heru, S.Gz. | 08122501916 081220814459 |
| | | Apoteker | 3 | 1. Doni Renan Asykura, S.Farm, APt 3. Niknien Rahayu Kuswardani, SFarm, APt 4. Sri Prihartini, SFarm, <u>A.Pt</u> | 085225033900 087831009449 081325651709 |
| | | Lain-lain | 5 | 1. Purno, S.Pd. I, M.H 2. Budi Setyo, AMd 3. Hari Purwanto, SE 4. Laelatul Muntahiyati, AMd, Rad. 5. Andre Peristiwanto, A.Md. | 081329491779 082264087271 087770103132 081390422041 082313087935 |
| 16 | Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) JL. Laut 12, Patukangan Kendal | Analisis Bencana | 14 | PMI OPA KARS MDMC | AGUNG 082221884445 RARAS 083838837008 YAYA 081328852781 |
| | | Tim Potong Pohon | 10 | CORE ORARI MDMC BAGANA SERNU PMI | RAGIL 081390122133 YAYA 081328852781 JEFRI 082136646646 JEFRI 082136646646 AGUNG 082221884445 |
| | | Pelayanan Kesehatan | 14 | PMI UBALOKA MDMC OPAKARS | AGUNG 082221884445 KAMAL 085640984457 DONNY 085641554242 RARAS 083838837008 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----|--|--|
| | | Pertolongan di air | 20 | OPA KARS ARNAVAT CORE ORARI BAGANA SERNU MPCF NUSAPALA | RARAS 083838837008 ROFIQ 087831199122 YENI 081325544449 RAGIL 081390122133 JEFRI 082136646646 JEFRI 082136646646 TEGUH 088215233637 ENDAH 08111706062 |
| | | Pertolongan di Hutan Gunung | 6 | CORE ORARI MDMC MPCF BAGANA OPA KARS | RAGIL 081390122133 AMAN 088232478258 TEGUH 088215233637 JEFRI 082136646646 RARAS 083838837008 |
| | | Pertolongan diketinggian | 7 | MDMC OPA KARS PMI BAKOPPAK | AMAN 088232478258 RARAS 083838837008 AGUNG 082221884445 ANWAR0895605037947 |
| | | Komunikasi | 25 | CORE ORARI RAPI SENKOM MDMC | RAGIL 081390122133 YAYA 081328852781 |
| | | Dapur Umum | 18 | TAGANA MDMC PMI UBALOKA OPA KARS | YAYA 081328852781 AGUNG 082221884445 KAMAL 085640984457 RARAS 083838837008 |
| | | Reruntuhan Gedung | 5 | CORE ORARI MDMC | RAGIL 081390122133 DONNY 085641554242 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|----------|---|--|
| | | | | OPA KARS PMI BAGANA FRPB | RARAS 083838837008 AGUNG 082221884445 JEFRI 082136646646 TEGUH 088215233637 |
| 17 | Kecamatan Patean Jl Raya Curugsewu No 02 Patean | Camat | 1 | Muh Syamsyudluha Tantomi, S.Sos | 0853 2941 2809 |
| | | Kasi Trantib | 1 | Bambang Setiyadi, S.Sos | 0852 9037 1175 |
| | | SATGAS LINMAS | 3 | Ifan Khanafi L. Agung Setiawan Gilang Eka Widi Zulkarnain | 0816 673 826 0838 3870 0576 0831 2756 2828 |
| 18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Jl. Pramuka No.5, Sukup Kulon, Purwokerto, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381 | | 4 | Ghufron Liyani Muhamad Mustahidin Setyo Wibowo Yurio Kadwyns Swara | 0294 - 381457 |
| 19 | PMI Kabupaten Kendal Jl. Soekarno - Hatta, Sukup Kulon, Purwokerto, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 | Pegawai PMI | 24 orang | | Agung Dwi S (08222188445) |
| | | Relawan PMI | 30 orang | | |

PROFIL BUFFER STOCK PANGAN


| No | Jenis Pangan | Jumlah Tersedia Saat Ini | Standar Kualitas | Keterangan | Kontak | Lokasi | X | Y |
|----|------------------|--------------------------|------------------|--|---------------|--|----------------|--------------|
| 1 | Gabah Tahun 2022 | 47,50 Kg | Baik | Stok Per bulan April 2023 | (0294) 381122 | Dinas Pertanian dan Pangan Jl. Raya Soekarno-Hatta No.113, Gondoarum, Jambearum, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51352 | 110°10'45.50"E | 6°55'20.47"S |
| 2 | Gabah Tahun 2023 | 35 Ton | Baik | | | | | |
| 3 | Beras | 100 ton/tahun | Baik | Penambahan Kebutuhan dapat diajukan ke Bulog oleh kepala daerah sesuai Permensos No.29 Tahun 2006. Bab III, Pasal 3, Butir 2 (Bupati memiliki kewenangan 100 Ton/Tahun) dan tambahan dapat dilakukan dengan persetujuan gubernur | | BULOG | | |

LAMPIRAN 11 : SOP / PROTAP

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Mendirikan POS Pengamanan di sekat titik evakuasi. Personel terdiri dari:
 - Polres Kendal
 - Kodim 0715/Kendal
 - Satpolkar
 - Linmas
 - Banser
 - Kokam
2. Membentuk POS Pengamanan di masing-masing barak pengungsi (jumlah personel menyesuaikan).
3. Pengungsi wajib membawa identitas diri dan melapor kepada perangkat desa setempat.
4. Pengungsi wajib menjaga dan mengamankan barang berharga dengan baik
5. Pemberi bantuan yang datang langsung ke barak pengungsian wajib melapor ke POS Pengamanan dan Penanggung jawab barak pengungsian
6. Petugas keamanan melakukan Patroli Gabungan:
 - pengamanan asset pengungsi;
 - memastikan area steril tidak ada warga / orang yang terjebak di dalam rumah yang terkena longsor;
 - melarang pengunjung dan warga sekitar untuk memasuki Area Steril.
7. Menyiapkan genset untuk antisipasi ketika listrik padam. Oleh BPBD / PLN + bahan bakar.
8. Melakukan penataan parkir di barak pengungsian dengan melakukan pengelompokan jenis kendaraan (Umum + Darurat) untuk kelancaran proses penanganan darurat.
9. Melakukan pengaturan sirkulasi di barak pengungsian dan akses menuju lokasi pengungsian dengan membuat pintu masuk dan pintu keluar serta petunjuk arah sirkulasi.

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PENERIMAAN BANTUAN DAN RELAWA



Keterangan:

- : Bantuan dilaporkan
- : Bantuan didistribusikan
- : Bantuan diterima, dicatat dan dilaporkan

Berikut adalah SOP Penerimaan Bantuan dan relawan:

1. Penerimaan Bantuan dan relawan HARUS masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO.
2. Penerimaan Bantuan dan Relawan juga melalui POS Lapangan (Kecamatan) maupun POS Dukungan (Desa, Barak).
3. Untuk menjaga alur penerimaan Bantuan dan Relawan maka POS Lapangan dan POS Dukungan wajib lapor ke POSKO Penanganan Darurat Bencana (Kabupaten).
4. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam SKPDB.
5. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang Perencanaan terkait strategi penerahan sumber daya.

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERKAIT PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR

Prinsip yang harus dijalankan:

1. Pengelompokkan pengungsi berdasarkan keluarga
2. Menjaga jarak antar kelompok pengungsi dan mengatur jumlah pengungsi agar tidak berlebihan
3. Memisahkan pengungsi suspek, kontak erat, probable dan konfirmasi positif dengan pengungsi lain
4. Melakukan pemeriksaan swab pada pengungsi dengan kriteria suspek dan kontak erat
5. Melakukan rujukan ke fasilitas isolasi terkendali dan Rumah Sakit rujukan COVID-19 apabila diperlukan
6. Memisahkan pengungsi kelompok rentan: bayi, balita, lansia, penyandang disabilitas serta pengungsi dengan komorbid (diabetes, penyakit jantung, kanker, asma, dsb.)
7. Kelompok pengungsi ibu hamil > 39 minggu dan bayi
8. Melaksanakan upaya promosi kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer, memakai masker, melaksanakan etika batuk, dan menjaga jarak minimal 1 meter
9. Menaati aturan keluar masuk ke pengungsian misalnya dengan menerapkan screening antara lain pengukuran suhu tubuh dan wawancara singkat gejala kearah COVID-19
10. Memberikan edukasi agar pengungsi segera berobat ke pos kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan ketika sakit
11. Pos kesehatan dilaksanakan secara mobile (melayani pengungsi 150 orang) di lokasi pengungsian, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi bencana tanah longsor.

Tindakan di Pengungsian

1. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu: memakai masker, menjaga jarak aman dan cuci tangan pakai sabun di air mengalir/hand sanitizer.
2. Bila anda atau keluarga sedang menjalankan isolasi mandiri, maka pastikan untuk menempati lokasi khusus bagi pengungsi yang menjalani isolasi mandiri.
3. Menjaga ventilasi di ruangan pengungsian agar udara dapat keluar masuk ruangan dengan baik.
4. Pastikan dalam membuat makanan di pengungsian dimasak dengan matang.
5. Jika muncul demam atau tanda-tanda sakit lainnya segera hubungi petugas kesehatan.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO